

**LARANGAN PERKAWINAN *MENAK* DENGAN *JAJAR KARANG* PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH :

NYIMAS SALSABILA FITRI

NIM 210201110075



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**LARANGAN PERKAWINAN MENAK DENGAN JAJAR KARANG PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH :

NYIMAS SALSABILA FITRI

NIM 210201110075



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LARANGAN PERKAWINAN *MENAK* DENGAN *JAJAR KARANG* PADA
MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2024
Penulis,

Lyimas Salsabila Fitri
NIM 210201110075

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nyimas Salsabila Fitri NIM: 210201110075 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

LARANGAN PERKAWINAN MENAK DENGAN JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 November 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing


Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP 197903132023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nyimas Salsabila Fitri, NIM 210201110075 mahasiswi
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

LARANGAN PERKAWINAN MENAK DENGAN JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA TANAK AWU KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jum'at
13 Desember 2024

Dengan Penguji :

Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM.
NIP 197708222005011003

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP 197903132023211009

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004


Ketua


Sekertaris


Penguji Utama



Malang, 18 Desember 2024

Dekan,


Prof. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP.197708222005011003

MOTTO

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَاتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحْفَيْهِمَا

“Jika ada dua kemadaramatan yang bertentangan, maka diambil kemadaramatan yang paling besar”¹

¹ Abu al-Kalam Shafiq al-Qasimi al-Mazahiri, *Qa'idah: Idha Ta'aradlat Muhsidatan Ru'i A'zhamuhuma Dararan bi-Irtikab Akhaffihima*, Alukah, 21 Juni 2015, diakses 12 November 2024, <https://www.alukah.net/sharia>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih-Nya telah memberikan saya kekuatan, kemudahan, dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi cahaya dalam kehidupan ini, pembawa syafaat bagi umatnya, dan teladan abadi yang memberikan arah dalam menjalani kehidupan. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat-Nya di dunia dan akhirat. Aamiin.

Penyelesaian skripsi ini bukanlah sebuah perjalanan yang saya tempuh seorang diri. Setiap langkah yang saya ambil, setiap tantangan yang saya hadapi, selalu ada tangan-tangan penuh kasih yang siap membantu, memberi bimbingan, serta dukungan tanpa henti dari berbagai pihak yang sangat berarti. Tanpa kehadiran mereka, saya tidak mungkin dapat menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh sivitas akademika.
2. Prof. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan kebaikan hati dan ketulusan telah mencurahkan perhatian serta mendukung penulis dalam setiap langkah pendidikan ini.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan yang menjadi penerang jalan bagi penulis.

4. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang terhormat, yang dengan sabar, teliti, dan penuh ketulusan hati, telah memberikan arahan, nasihat, serta motivasi kepada penulis dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas kesediaan beliau meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta mendampingi penulis hingga penelitian ini selesai. Semoga segala ilmu dan kebaikan beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
5. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku Dosen Wali penulis, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan ketulusan hati telah mencurahkan ilmu, bimbingan, dan perhatian selama perjalanan akademik penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat atas setiap ilmu yang diajarkan dan menjadikan kebaikan mereka sebagai cahaya yang terus mengalir tanpa henti.
7. Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh warga Desa Tanak Awu, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam memperoleh data-data penting bagi penelitian ini. Semoga kebaikan dan keramahan mereka mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, serta membawa berkah bagi Desa Tanak Awu.
8. Kedua orang tua penulis, almarhum Bukran Anto Wirabuana dan Sri Wahyuni, yang telah menjadi tiang penyangga hidup penulis, memberikan kasih sayang tanpa batas, dan mengorbankan segala yang terbaik demi kebahagiaan dan masa depan penulis. Penulis berharap, dengan penuh harap, di atas sana almarhum Ayah dapat tersenyum

bangga melihat penulis sampai di titik ini. Semoga Ayah merasa tenang di sisi-Nya, mengetahui bahwa setiap langkah dan pencapaian ini adalah warisan cinta, doa dan pengorbanan beliau. Untuk Ibu tercinta, penulis memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan, agar Ibu dapat terus menemani perjalanan hidup penulis hingga meraih sukses yang telah kita impikan bersama. Tanpa dukungan dan doa tulus dari mereka, penulis tidak akan bisa berada sampai di titik ini.

9. Kedua adik penulis, Muhammad Redha Al-Kholish dan Muhammad Fathra Amirul Mu'min, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kebersamaan yang telah kalian berikan, yang menjadi penyemangat penulis untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kalian, serta memudahkan segala urusan dan cita-cita kalian di masa depan.
10. Bibik sekaligus Ibu kedua penulis, Kurniati, yang telah memberikan dukungan tak ternilai sepanjang perjalanan ini. Dengan tulus, Bibik telah membantu dalam hal finansial, memberikan doa yang tiada henti, serta menemani Ibu di rumah dengan penuh kasih sayang. Penulis sangat bersyukur atas segala perhatian, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang berlimpah dalam hidup Bibik, serta membalas setiap kebaikan yang telah dicurahkan dengan pahala yang berlipat ganda.
11. Keluarga besar dari Ibu dan Ayah, yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tak terhingga sepanjang perjalanan penulis. Setiap perhatian, kasih

sayang, dan motivasi yang diberikan, baik dari keluarga besar di pihak Ibu maupun Ayah, telah menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan kepada keluarga besar, serta membalas setiap kebaikan dengan pahala yang tak terhingga.

12. Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nun, Abi Halimi Zuhdy dan Ummah Sayyidah Khofsoh, yang telah memberikan bimbingan, doa, dan inspirasi dalam perjalanan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Abi dan Ummah, serta membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

13. Seluruh teman Pondok Pesantren Darun Nun, yang sekaligus menjadi saudara di tanah rantauan, atas kebersamaan, dukungan, dan doa yang tiada henti. Terima kasih atas semangat, keceriaan, dan persaudaraan yang telah terjalin. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di setiap langkah hidup.

Malang, 15 November 2024
Penulis,

Nyimas Salsabila Fitri
NIM. 210201110075

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengalihaksarakan huruf Arab ke dalam huruf Latin sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nama-nama Arab yang berasal dari negara-negara Arab termasuk dalam kategori ini, sementara nama-nama Arab dari negara non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional mereka atau seperti yang tercantum dalam sumber rujukan. Pada penulisan judul buku dalam catatan kaki maupun daftar pustaka, aturan transliterasi ini tetap diterapkan.

Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat berbagai pilihan dan standar transliterasi, baik internasional, nasional, maupun yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Untuk skripsi ini, transliterasi mengikuti standar yang diterapkan oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu transliterasi Arab-Latin sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman ini juga dapat ditemukan dalam buku panduan Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliterasi*), INIS Fellow, 1992.

B. Konsonan

Huruf-huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin bisa dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ\ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokal yang mengikutinya tanpa diberikan tanda khusus. Jika berada di tengah atau akhir kata, hamzah ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap vokal dalam tulisan Arab yang ditransliterasi ke dalam huruf Latin ditulis sebagai berikut: fathah menjadi “a,” kasrah menjadi “i,” dan dhammah menjadi “u.”

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ā	A		ā		Ay
ī	I		ī		Aw
ū	U		ū		Ba’

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk ya’ nisbat, tidak boleh digantikan dengan “i,” melainkan harus tetap ditulis sebagai “iy” agar mencerminkan ya’ nisbat di akhir kata. Demikian juga, untuk bunyi diftong dengan wawu dan ya’ setelah fathah, ditulis sebagai “aw” dan “ay.” Berikut adalah contoh-contohnya:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	Khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan sebagai “t” jika berada di tengah kalimat. Namun, jika ta’ marbutah berada di akhir kalimat, ditransliterasikan sebagai “h,” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risālat lī al-mudarrisah. Jika berada di tengah kalimat dalam konstruksi muḍāf dan muḍāf ilayh, ditulis sebagai “t” yang disambung dengan kata berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sansang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali jika berada di awal kalimat. Namun, dalam lafal jalalah yang berada di tengah kalimat dan bersifat idhāfah (sandaran), “al” dihilangkan. Berikut beberapa contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Penulisan Kata

Pada prinsipnya, setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Namun, kata-kata tertentu yang dalam bahasa Arab umumnya sudah dirangkaikan dengan kata lain karena adanya penghilangan huruf atau harakat tertentu, akan tetap dirangkaikan juga dalam transliterasi. Contoh: *wa innallaḥa lahuwa khairur-razikin* (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan aturan EYD. Misalnya, pada nama diri yang diawali oleh kata sandang, huruf kapital hanya digunakan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandang. Contoh: *wa maa Muhammadun illa Rasul* (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ).

Penggunaan huruf kapital untuk kata “Allah” hanya berlaku jika kata tersebut ditulis lengkap dalam bahasa Arab. Jika dalam transliterasi disatukan dengan kata lain dan mengakibatkan penghilangan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh: *lillahi al-amru jami’an* (لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا).

Pedoman transliterasi ini penting sebagai panduan bagi yang ingin membaca dengan tepat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah.....	7
4. Tujuan Penelitian	8
5. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
6. Definisi Oprasional	9
1. Larangan Perkawinan <i>Menak</i> dengan <i>Jajar Karang</i>	9
2. Saddu Al-Dzari'ah.....	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1. Penelitian Terdahulu	13
2. Kajian Pustaka	21
1. Larangan Perkawinan.....	21
2. Saddu Al-Dzari'ah.....	23
3. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan	33
4. Konsep Kesetaraan Gender	39

BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Pendekatan Penelitian	45
3. Lokasi Penelitian.....	46
4. Sumber Data.....	47
5. Metode Pengumpulan Data.....	48
6. Pengolahan Data	51
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Desa Tanak Awu	54
B. Paparan Data	57
C. Analisi Data	72
BAB V	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Tanak Awu	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Penelitian Kepada Pemerintah Desa Tanak Awu.....	84
Lampiran 2	: Bukti Konsultasi.....	85
Lampiran 3	: Tabel Wawancara.....	86
Lampiran 4	: Dokumentasi Penelitian	88
Lampiran 5	: Daftar Riwayat Hidup	89

ABSTRAK

Nyimas Salsabila Fitri, NIM: 210201110075, 2024. **Larangan Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Saddu al-Dzari'ah.** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyo Budi, S.HI.,M.H.

Kata Kunci: Larangan perkawinan, Menak, Jajar Karang, Saddu al-Dzari'ah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang pada masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Larangan ini merupakan bagian dari aturan adat yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat Sasak. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk menjaga keharmonisan sosial dan struktur keluarga, namun di sisi lain, kebijakan ini dapat memunculkan isu ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi antar golongan. Berdasarkan perspektif *Saddu al-Dzari'ah* (penutupan jalan menuju kemudaratatan), aturan ini diyakini dapat mencegah kerusakan yang lebih besar, namun juga menimbulkan kerugian sosial yang perlu diperhatikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dasar hukum, tujuan, dan dampak dari larangan perkawinan antar golongan tersebut, serta menganalisis pengaruhnya terhadap kesetaraan sosial dan struktur sosial di masyarakat Desa Tanak Awu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bagaimana larangan ini berfungsi dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusakan yang lebih besar, sambil melihat dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti diskriminasi sosial dan ketidakadilan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang dalam masyarakat Sasak dapat dilihat dari perspektif kesetaraan gender. Larangan ini membatasi kebebasan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, namun juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, stigma, atau konflik akibat perkawinan perbedaan status sosial, serta menjaga keharmonisan antar keluarga besar. Berdasarkan prinsip *Saddu al-Dzari'ah*, melanggar larangan ini dapat mencegah kerusakan sosial yang lebih besar, meskipun dampak negatif berupa diskriminasi dan ketegangan sosial menunjukkan perlunya reformasi aturan agar lebih inklusif, sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, dan tetap menghormati nilai tradisi di Kabupaten Lombok Tengah.

ABSTRACT

Nyimas Salsabila Fitri, NIM: 210201110075, 2024. *The Prohibition of Marriage Between Menak and Jajar Karang in the Sasak Community in Tanak Awu Village, Pujut District, Central Lombok Regency: A Saddu al-Dzari'ah Perspective*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Keywords: Marriage prohibition, Menak, Jajar Karang, Saddu al-Dzari'ah.

This research is motivated by the prohibition of marriage between Menak and Jajar Karang in the Sasak community of Tanak Awu Village, Pujut District, Central Lombok Regency. This prohibition is part of an ancient customary rule in the Sasak community. The main objective of this tradition is to maintain social harmony and family structure, but it also raises issues of social inequality and inter-group discrimination. Based on the Saddu al-Dzari'ah perspective (closing the path to harm), this rule is believed to prevent greater harm but also creates social losses that must be considered.

The study aims to explore the legal basis, objectives, and impact of this marriage prohibition, as well as to analyze its effects on social equality and the social structure in Tanak Awu Village. Using a juridical-sociological approach, the research seeks to identify how this prohibition functions in maintaining social stability and preventing greater harm, while also considering its negative impacts, such as social discrimination and injustice.

This research method employs a qualitative approach through interviews and field observations. The prohibition of marriage between Menak and Jajar Karang in Sasak society can be viewed from a gender equality perspective. This prohibition imposes greater restrictions on women's freedom compared to men, yet it also serves as a preventive measure to protect women from discrimination, stigma, or conflicts arising from marriages involving differences in social status, as well as to maintain harmony among extended families. Based on the principle of *Saddu al-Dzari'ah*, violating this prohibition could prevent greater social harm, although its negative impacts, such as discrimination and social tension, highlight the need for reforming the rules to be more inclusive, aligned with the principles of gender equality, and respectful of traditional values in Central Lombok Regency.

مستخلص البحث

نيماس سالسايبلا فيتري، الرقم الجامعي: 210201110075، 2024. حظر الزواج بين المناك وججار كاران في مجتمع سُكَّان ساساك في قرية تانك أو، منطقة بوجوت، محافظة لومبوك الوسطى: من منظور سد الدريرة. أطروحة برنامج دراسات الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: تگوه سييتو بودي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: حظر الزواج، مناك، ججار كاران، سد الدريرة

تستند هذه الدراسة إلى حظر الزواج بين مناك وججار كاران في مجتمع سُكَّان ساساك في قرية تانك أو، منطقة بوجوت، محافظة لومبوك الوسطى. يُعتبر هذا الحظر جزءًا من القوانين العرفية التي تمت ممارستها في المجتمع الساسيك منذ فترة طويلة. الهدف الرئيسي لهذا التقليد هو الحفاظ على التناغم الاجتماعي وبنية الأسرة، ولكن من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى قضايا تتعلق بعدم المساواة الاجتماعية والتمييز بين الفئات. وفقًا لمنظور سد الذرائع (إغلاق الطريق إلى الضرر)، يُعتقد أن هذه القاعدة قد تمنع الضرر الأكبر، ولكنها أيضًا تخلق خسائر اجتماعية يجب أخذها في الاعتبار.

تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق بشكل أعمق في الأسس القانونية والهدف والآثار المترتبة على حظر الزواج بين الفئات الاجتماعية، وتحليل تأثيره على المساواة الاجتماعية والبنية الاجتماعية في مجتمع قرية تانك أو. باستخدام النهج القانوني-الاجتماعي، تهدف الدراسة إلى تحديد كيفية عمل هذا الحظر في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومنع الضرر الأكبر، مع مراعاة الآثار السلبية التي يسببها، مثل التمييز الاجتماعي وعدم العدالة.

تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية. يمكن النظر إلى حظر الزواج بين مناك وججار كارانغ في مجتمع ساساك من منظور المساواة بين الجنسين. يقيد هذا الحظر حرية المرأة بشكل أكبر مقارنة بالرجل، ولكنه يعمل أيضًا كإجراء وقائي لحماية المرأة من التمييز أو الوصمة أو الصراعات الناشئة عن الزواج من طبقات اجتماعية مختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على الانسجام بين العائلات الكبيرة. بناءً على مبدأ سد الذرائع، فإن انتهاك هذا الحظر يمكن أن يمنع أضرارًا اجتماعية أكبر، على الرغم من أن الآثار السلبية مثل التمييز والتوتر الاجتماعي تشير إلى الحاجة إلى إصلاح القوانين لجعلها

أكثر شمولية، بما يتماشى مع مبادئ المساواة بين الجنسين مع احترام القيم التقليدية في منطقة لومبوك الوسطى.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai suku bangsa di tanah air. Masyarakat di Indonesia tidak hanya mengikuti hukum negara dalam hal perkawinan, tetapi juga mematuhi hukum adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat di Indonesia sangat beragam, dengan sistem, bentuk, dan tata cara pelaksanaan yang berbeda di setiap daerah². Dalam pandangan hukum adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara suami dan istri, kepemilikan harta bersama, status anak, serta hak dan kewajiban orang tua.³ Perkawinan juga memiliki dampak yang luas dalam konteks adat istiadat, kewarisan, serta hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Sementara itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinn, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Setiap daerah memiliki tradisi unik yang menjadikan perkawinan tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penguat hubungan sosial dan budaya dalam masyarakat. Di kalangan masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok,

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta Timur : Sinar Grafika 2021),17.

³ Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 412-434.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tradisi *merariq* masih dijaga sebagai ritual penting dalam proses awal perkawinan. Tradisi ini merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, masyarakat Sasak juga memiliki stratifikasi sosial yang khas, di mana kaum bangsawan disebut “*Menak*” dan masyarakat biasa dikenal sebagai “*jajar karang*”. Kaum Menak mudah dikenali melalui gelar kebangsawanan seperti “*Raden*” dan “*Lalu*” untuk laki-laki serta “*Baiq*” dan “*Lale*” untuk perempuan. Meskipun hukum adat perkawinan berlaku bagi semua lapisan masyarakat, terdapat aturan khusus bagi kalangan *Menak* (bangsawan), salah satunya adalah larangan menikah dengan *jajar karang*. Larangan ini bertujuan melindungi status sosial kaum bangsawan sekaligus menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan pentingnya adat dalam menjaga struktur sosial dan budaya masyarakat Sasak⁵.

Kaum *menak* (bangsawan), khususnya perempuan diberikan batasan untuk memilih pasangannya dan diharuskan untuk menikah dengan sesama *menak* (bangsawan) untuk menjaga status sosial dan kemurnian garis keturunan. Perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan adat, misalnya antara perempuan *menak* (bangsawan) dan laki-laki dari kalangan *Jajar Karang* (masyarakat biasa), dianggap sebagai pelanggaran atau “*Nyerompang*” terhadap *awig-awig* (aturan adat) yang berlaku⁶. Jika perkawinan antara golongan *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (masyarakat biasa) terjadi, maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah dalam hal kekerabatan. Karena perbedaan status sosial (tidak sekufu), perempuan *menak* (bangsawan) yang menikah dengan laki-laki *jajar*

⁵ Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, Wawancara, (22 Mei 2024)

⁶ Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, Wawancara, (22 Mei 2024)

karang (masyarakat biasa) akan mengalami pengusiran (*diteteh*) dari keluarganya. Hal ini mengakibatkan perubahan status sosialnya, di mana ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari bangsawan dan harus mengikuti status sosial suaminya.⁷

Dalam adat Sasak, perempuan *menak* (bangsawan) yang menikahi laki-laki dari golongan *jajar karang* (masyarakat biasa) dianggap telah meninggalkan keluarganya dan kehilangan hak atas warisan. Pernikahan dengan golongan berbeda dipandang memutus hak-hak keturunan bangsawan. Perkawinan antara perempuan *menak* (bangsawan) dengan laki-laki *jajar karang* (masyarakat biasa) sering kali lebih rumit dibandingkan dengan pernikahan sesama golongan. Salah satu faktor utama adalah adanya kekhawatiran dari pihak laki-laki *jajar karang* (masyarakat biasa) terkait kemampuan memenuhi *Aji Krame*⁸, yang biasanya lebih mahal ketika menikahi perempuan *menak* (bangsawan). Di sisi lain, laki-laki *menak* (bangsawan) lebih bebas menikahi perempuan *jajar karang* (masyarakat biasa) tanpa kendala yang sama, karena keturunan mereka tetap akan dianggap sebagai bangsawan. Dalam adat Sasak, garis keturunan laki-laki lebih diutamakan, sehingga pernikahan antara laki-laki *menak* dan perempuan *jajar karang* tidak mempengaruhi status sosial keturunannya. Oleh sebab itu, perempuan *menak* dilarang keras menikahi laki-laki *jajar karang* (masyarakat biasa) demi menjaga kelangsungan garis keturunan bangsawan.

Landasan hukum Islam mengenai tidak memandang budaya dan suku terhadap seseorang terdapat dalam Al-Quran Surah AL-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

⁷ Nirmala, Atika Zahra. *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak dengan Jajar Karang pada Masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)*. Diss. Brawijaya University, 2015. 24

⁸ Penyerahan nilai atau harga adat yang telah menjadi kebiasaan dan kesepakatan bersama di suatu daerah, yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah SWT maha mengetahui, Mahateliti⁹.

Ayat ini menegaskan bahwasanya semua manusia diciptakan dari asal yang sama, dan perbedaan suku serta budaya ada untuk memungkinkan manusia saling mengenal, bukan untuk menciptakan hierarki sosial yang memisahkan satu golongan dari golongan lainnya. Dalam ajaran Islam, kemuliaan seseorang diukur berdasarkan ketakwaan dan amalan baiknya, bukan karena status sosial, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi yang melarang perkawinan antara masyarakat *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (masyarakat biasa) pada masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu, tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi setiap individu. Islam mengajarkan bahwasanya semua manusia di dunua ini memiliki derajat yang sama di hadapan Allah dan yang menjadi pembeda antara satu dengan lainnya hanyalah tingkat ketakwaannya. Oleh sebab itu, umat Islam diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip ini dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam urusan perkawinan, agar sesuai dengan ajaran agama yang mengutamakan persamaan dan kemuliaan yang didasarkan pada ketakwaan.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 13.

Dinamika perkembangan zaman telah mengubah pola masyarakat dalam hal adat istiadat, khususnya di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut¹⁰. Sebagian masyarakat mulai meninggalkan aturan adat, namun mayoritas masih memegang erat tradisi yang ada. Desa Tanak Awu sendiri memiliki latar belakang sejarah yang kuat dengan trah bangsawan, terutama melalui *Kedatuan Kedaro*¹¹ dan *Batu Dendeng*, yang memainkan peran penting dalam perkembangan sosial, budaya, dan politik di desa ini. Masyarakat *menak* (bangsawan) di Tanak Awu selalu memegang peran sentral dalam kehidupan sosial dan budaya desa, terlihat dari berbagai upacara adat dan tradisi yang masih dilaksanakan, seperti *peresean*¹², *bau nyale*¹³, dan berbagai kegiatan budaya lainnya.

Salah satu tradisi yang paling menonjol di desa ini adalah aturan yang melarang perkawinan antara kalangan *menak* (bangsawan) dan jajar karang (masyarakat biasa). Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan bangsawan dan mempertahankan struktur sosial tradisional yang telah ada selama berabad-abad. Namun, Desa Tanak Awu memiliki keunikan serta ciri khas tersendiri dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Pujut, seperti di desa Ketara, Kuta, Rembitan dan sekitarnya. Ketegasan dan konsistensi dalam menerapkan aturan adat ini menjadikan desa Tanak Awu menarik untuk diteliti lebih dalam, khususnya dalam konteks bagaimana masyarakat setempat memaknai tradisi ini. Secara akademis, penelitian ini berfokus pada dinamika sosial dan hukum adat di tengah arus perubahan, serta bagaimana interaksi antara norma adat dan ajaran Islam

¹⁰ Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, Wawancara, (22 Mei 2024)

¹¹ Kerajaan (datu) terbesar di pulau Lombok yang mayoritas terdiri dari masyarakat golongan menak.

¹² Kesenian tradisional masyarakat Suku Sasak yang melibatkan pertarungan antara dua pria (pepadu) menggunakan senjata berupa tongkat rotan dan perisai.

¹³ Kegiatan masyarakat yang dilakukan setiap tanggal 20 bulan 10 dalam kalender tradisional Sasak untuk menangkap cacing laut (nyale).

memengaruhi tatanan sosial di desa ini. Pemahaman yang kuat di Desa Tanak Awu terhadap larangan perkawinan lintas golongan sosial juga memberikan peluang untuk mengeksplorasi dampak aturan ini terhadap keseharian masyarakat.

Meskipun aturan larangan perkawinan antara *menak* (bangsawan) dan *jajar karang* (masyarakat biasa) dirancang untuk menjaga stabilitas sosial dan kemurnian garis keturunan bangsawan, aturan ini juga memiliki potensi menimbulkan diskriminasi, ketidaksetaraan sosial, dan konflik antar golongan. Diskriminasi terlihat ketika perempuan menak yang memilih pasangan dari golongan *jajar karang* (masyarakat biasa) menghadapi pengusiran dari keluarga dan kehilangan hak waris, sedangkan laki-laki menak dapat menikahi perempuan dari golongan manapun tanpa kehilangan status sosialnya. Larangan ini menciptakan ketidaksetaraan dengan mempertegas perbedaan antara golongan *menak* (bangsawan) dan *jajar karang* (masyarakat biasa). Selain itu, tradisi ini sering menyebabkan ketidakadilan di kalangan *Jajar karang* (masyarakat biasa) yang merasa dianggap kurang berharga dibandingkan *Menak* (bangsawan), sehingga memicu konflik dan ketegangan. Ketegangan ini semakin kompleks ketika ada hubungan cinta atau pernikahan antar golongan yang dianggap melanggar aturan adat. Konflik sosial dan perselisihan antara golongan menak dan jajar karang bisa meningkat, mempengaruhi keharmonisan sosial dan memperdalam jurang perbedaan dalam masyarakat.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan ulang terhadap problematika ini dengan menggunakan metode *istinbath* hukum dalam *Ushul Fiqh* yaitu *Saddu Al-Dzari'ah* yang di dalamnya membahas

¹⁴ Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, Wawancara, (22 Mei 2024)

tentang jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk¹⁵. Penggunaan perspektif Saddu Al-Dzari'ah ini guna untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi larangan perkawinan antar masyarakat *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (masyarakat biasa) dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mafsadah*nya.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini memiliki manfaat penting dalam menjaga fokus dan keteraturan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji topik dengan lebih mendalam dan terarah serta tidak melebar dari pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, fokus akan dibatasi pada Masyarakat Suku Sasak yang tinggal di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan subjek penelitian yang terdiri dari golongan *Menak* dan *Jajar Karang*. Penelitian ini hanya akan membahas tradisi terkait larangan perkawinan antara kedua golongan ini dalam konteks desa tersebut dengan menggunakan analisis perspektif Saddu al-Dzari'ah.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi larangan perkawinan antara Masyarakat *Menak* dengan *Jajar karang* pada masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 424.

2. Bagaimana tinjauan Saddu Al-Dzari'ah terhadap pelaksanaan perkawinan antara Masyarakat *Menak* dengan *Jajar karang* pada masyarakat Suku Sasak di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

4. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana tradisi larangan perkawinan antara Masyarakat *Menak* dengan *Jajar karang* pada masyarakat Suku Sasak di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
2. Menganalisis pandangan Saddu Al-Dzari'ah terhadap pelaksanaan larangan perkawinan antara Masyarakat *Menak* dengan *Jajar karang* pada masyarakat Suku Sasak di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan wawasan tentang tradisi perkawinan di masyarakat Suku Sasak, khususnya yang terkait dengan larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar karang*.
 - b. Analisis tinjauan Saddu Al-Dzari'ah dalam konteks tradisi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kaidah-kaidah hukum Islam dalam praktik budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu Masyarakat Suku Sasak untuk lebih memahami dan melestarikan tradisi perkawinan *Menak* dengan *Jajar karang* secara lebih baik, dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan oleh tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian tradisi, sekaligus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tercipta harmonisasi antara budaya lokal dan nilai-nilai agama.

6. Definisi Oprasional

1. Larangan Perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang*

Larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* merujuk pada ketentuan adat yang melarang terjadinya perkawinan antara golongan *Menak* dan *Jajar Karang* dalam masyarakat Suku Sasak. Golongan *Menak*, yang merupakan kelas sosial atas, memiliki status sosial yang ditandai dengan gelar kebangsawanan seperti *Lalu* dan *Raden* untuk laki-laki, serta *Baiq* dan *Lale* untuk perempuan. Mereka diharapkan untuk menikah dalam lingkup kelompok sosial mereka sendiri guna menjaga kemurnian status sosial dan kehormatan keluarga.

Sebaliknya, *Jajar Karang* adalah golongan masyarakat biasa yang mengikuti norma adat dan tradisi yang lebih sederhana. Perkawinan dalam golongan ini tidak melibatkan aturan adat yang seketat dan sekompleks perkawinan *Menak*. Larangan adat ini mencerminkan pembagian sosial yang tegas, di mana perkawinan antara

Menak dan *Jajar Karang* dianggap melanggar aturan adat dan dapat merusak struktur sosial yang telah ada¹⁶.

Dalam penelitian ini, jenis perkawinan, baik itu perkawinan *Menak* maupun *Jajar Karang*, menjadi variabel bebas yang akan dianalisis lebih lanjut. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbedaan status sosial antara kedua jenis perkawinan tersebut mempengaruhi tatanan sosial dan interaksi di dalam masyarakat Suku Sasak, khususnya di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut.

2. Saddu Al-Dzari'ah

Saddu Al-Dzari'ah merujuk pada segala hal, baik itu ucapan maupun tindakan, yang menjadi perantara (wasilah) dalam menetapkan suatu hukum, entah itu bersifat wajib, dilarang, atau mubah. Saddu Al-Dzari'ah berarti menutup jalan (perantara) agar seseorang tidak melakukan tindakan yang dilarang¹⁷.

Dalam penelitian ini, konsep *Saddu Al-Dzari'ah* dijadikan sebagai variabel terikat yang dianalisis secara mendalam. Fokusnya adalah mengkaji bagaimana *Saddu Al-Dzari'ah* berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan hukum, terutama terkait dengan larangan perkawinan *Menak* dan *Jajar Karang* dalam masyarakat Sasak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

¹⁶ Khaerul Kholidi, "Tradisi menarik masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa suku Sasak di Lombok (studi kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, 47.

¹⁷ Hambali, Hasanuddin. "Kedudukan Al-Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam." *Al Qalam* 11.63 (1997): 10-19.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan memiliki keterkaitan antar bagian pembahasan sehingga mudah dipahami oleh pembaca, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan:** Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa topik larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang di Desa Tanak Awu diangkat dalam penelitian ini. Disertai pula dengan rumusan masalah yang menggambarkan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis maupun praktis. Pada bab ini juga dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konsep pernikahan dan teori Saddu al-Dzari'ah sebagai kerangka teoritis utama.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka:** Bab ini mencakup pembahasan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan studi tentang larangan perkawinan dalam tradisi lokal, serta studi yang menggunakan teori Saddu al-Dzari'ah. Ulasan ini berfungsi untuk menunjukkan keunikan penelitian Anda serta menghindari plagiasi. Selain itu, kerangka teori dijelaskan di sini, termasuk prinsip-prinsip dalam Saddu al-Dzari'ah, khususnya bagaimana teori ini diaplikasikan dalam pencegahan kemudharatan dan pelestarian nilai-nilai sosial dalam konteks perkawinan.
3. **BAB III Metode Penelitian:** Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan (misalnya yuridis normatif atau sosiologis), serta lokasi penelitian di Desa

Tanak Awu. Dilengkapi dengan uraian mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat dan dampak larangan perkawinan Menak dengan Jajar Karang.

4. **BAB IV Pembahasan:** Bab ini menyajikan hasil dan analisis penelitian. Pada bab ini, teori Saddu al-Dzari'ah diterapkan untuk memahami dampak dan relevansi larangan perkawinan antar golongan dalam masyarakat Desa Tanak Awu. Analisis berfokus pada bagaimana larangan ini dinilai sebagai langkah pencegahan kemudharatan dalam rangka menjaga kehormatan dan harmoni sosial, dengan menilai dampak dari perspektif agama dan sosial.
5. **BAB V Penutup:** Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari seluruh temuan yang diperoleh berdasarkan analisis Saddu al-Dzari'ah. Disertai pula dengan saran bagi masyarakat, lembaga adat, dan peneliti selanjutnya terkait penerapan larangan ini serta dampak potensialnya terhadap keharmonisan dan kesetaraan sosial di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi penting bagi peneliti dalam melaksanakan studi ini, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman teori yang digunakan serta menganalisis hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi-studi sebelumnya sangat berguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan dasar pijakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Zainur Rahman, Nurin Rochayati, Agus Herianto, dan Tuning Ridha Addhiny pada tahun 2021 yang berjudul “Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah” dari Universitas Islam Negeri Mataram, berfokus pada deskripsi bentuk pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat Sasak keturunan bangsawan di Desa Ketara serta perbedaannya dengan masyarakat biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan dilaksanakan secara adat dengan perbedaan pada jumlah *ajikrame* dan pelaksanaan upacara yang lebih lengkap bagi bangsawan Sasak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang tradisi perkawinan bangsawan (*menak*), sementara perbedaannya terletak pada tinjauan yang lebih mendalam mengenai

- larangan perkawinan antara *menak* dengan *jajar karang* serta penerapan Saddu Al-Dzari'ah di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut.¹⁸
2. Penelitian oleh Ahmad Khaerul Kholidi, Adi Faizun, Lalu Muhammad Iqbal, dan Ahmad Ramdhani pada tahun 2021 dengan judul “Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok’ dari Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, menampilkan makna-makna dalam perkawinan masyarakat bangsawan (*menak*) Sasak di Lombok. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perempuan bangsawan yang menikah dengan non-bangsawan kehilangan gelar kebangsawanan, sementara laki-laki bangsawan memiliki hak penuh untuk menikah tanpa memandang strata sosial. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perkawinan bangsawan (*menak*) pada masyarakat Sasak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih spesifik pada makna tradisi dan ritual serta tidak membahas larangan perkawinan menak dengan jajar karang ditinjau dari perspektif Saddu al-Dzari'ah.¹⁹
 3. Penelitian oleh Sri Rejeki dan Hermawati pada tahun 2022 dengan judul “Prosesi Adat Merarik Masyarakat Bangsawan dengan Masyarakat Biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah” dari Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, menampilkan perubahan dan adaptasi dalam prosesi adat merarik akibat pengaruh modernisasi dan interaksi budaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam prosesi adat merarik seiring dengan

¹⁸ Rahman, Muh Zainur, Nurin Rochayati, and Tuning Ridha Addhiny. “Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.” *Society* 12.2 (2021).

¹⁹ Kholidi, Ahmad Khaerul, et al. “Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 6.2 (2021).

- perkembangan zaman. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pada adat perkawinan dalam masyarakat Sasak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek studi yang lebih spesifik pada prosesi adat merarik dan tidak membahas larangan perkawinan menak dengan jajar karang ditinjau dari perspektif Saddu Al-Dzari'ah²⁰.
4. Penelitian oleh Nuruddin dan Leny Rosalia pada tahun 2022 dengan judul “Dampak Praktik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Suranadi” dari Universitas Islam Negeri Mataram, menunjukkan bahwa praktik merarik mempengaruhi hubungan sosial dan status sosial dalam komunitas. Hasil penelitian menunjukkan dampak sosial budaya dari praktik merarik. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pada masyarakat Sasak dan adat perkawinan, sementara perbedaannya terletak pada penekanan pada dampak sosial budaya dari praktik merarik dan bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang ditinjau dari perspektif Saddu Al-Dzari'ah²¹.
 5. Penelitian oleh Chalimatus Sa'diyah dan Abdullah Afif pada tahun 2023 dengan judul “Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun” dari Universitas Hasyim Asy'ari, menampilkan bahwa larangan perkawinan adat Jawa Jilu bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam tatanan sosial masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa larangan ini diambil dari

²⁰ Sri Rejeki dan Hermawati, “Prosesi Adat Merarik Masyarakat Bangsawan dengan Masyarakat Biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12, no. 02 (2022).

²¹ Nuruddin, Leny Rosalia, “Dampak Praktik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Suranadi,” Universitas Islam Negeri Mataram (2022).

- ijtihad para ulama melalui metode Sadd al-Saddu al-Dzari'ah. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah, namun perbedaannya terletak pada objek studi yang berbeda, yaitu larangan perkawinan adat Jawa Jilu, bukan larangan perkawinan menak dengan jajar karang²².
6. Penelitian oleh Zainul Aripin pada tahun 2023 dengan judul “Adat Memagah Pada Perkawinan Masyarakat Lombok dalam Perspektif Fath adz-Saddu Al-Dzari'ah (Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat)” dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, membahas adat memagah (penyucian) dalam perkawinan masyarakat Lombok dan penilaiannya dari perspektif Fath adz-Saddu al-Dzari'ah. Hasil penelitian mengungkapkan bagaimana adat memagah dinilai melalui perspektif tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan perspektif Saddu Al-Dzari'ah, namun perbedaannya terletak pada fokus spesifik pada adat memagah, bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang²³.
 7. Penelitian oleh Baiq Nita Sari Ardiyanti dan Syafiq Riza Hasan pada tahun 2023 dengan judul “Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan sebagai Kriteria Kafaah bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur” dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, menemukan bahwa kriteria kafaah dalam pernikahan semarga keturunan bangsawan masih dijunjung tinggi dalam

²² Chalimatus Sa'diyah dan Abdullah Afif, “Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun,” Universitas Hasyim Asy'ari, (2024).

²³ Zainul Aripin, “Adat Memagah Pada Perkawinan Masyarakat Lombok dalam Perspektif Fath adz-Saddu Al-Dzari'ah (Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat),” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023).

- masyarakat Sasak. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kriteria kafaah dalam pernikahan semarga. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pernikahan dan adat masyarakat Sasak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pada kriteria kafaah dan bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang²⁴.
8. Penelitian oleh Baiq Khairun Nisaa, Muh. Zubair, dan Bagdawansyah Alqadri pada tahun 2022 dengan judul “Pergeseran Adat Perkawinan Pada Kalangan Bangsawan (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah)” dari Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, menampilkan perubahan signifikan dalam adat perkawinan bangsawan akibat pendidikan, globalisasi, dan perubahan sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak dari pergeseran sosial terhadap adat perkawinan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pada adat perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek studi yang berbeda dan tidak membahas larangan perkawinan menak dengan jajar karang ditinjau dari perspektif Saddu Al-Dzari’ah²⁵.
 9. Penelitian oleh Fadjar Wahyu Widodo pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Sadd al-Saddu Al-Dzari’ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” dari *Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo*, membahas analisis larangan pernikahan kebo balik kandang dari perspektif Sadd al-Saddu al-Dzari’ah. Hasil penelitian

²⁴ Baiq Nita Sari Ardiyanti, Syafiq Riza Hasan, “Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan sebagai Kriteria Kafaah bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur,” Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi’i Jember (2023).

²⁵ Baiq Khairun Nisaa, Muh. Zubair, dan Bagdawansyah Alqadri, “Pergeseran Adat Perkawinan Pada Kalangan Bangsawan (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah),” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 12, no. 02 (2022).

menunjukkan bagaimana larangan ini diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah dalam meninjau larangan perkawinan, sementara perbedaannya terletak pada objek studi yang berbeda, yaitu larangan pernikahan kebo balik kandang dan bukan larangan perkawinan menak dengan jajar karang²⁶.

10. Penelitian oleh Lalu Riki Wijaya pada tahun 2022 dengan judul *Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsawan Sasak* dari Universitas Islam Negeri Mataram mengkaji tradisi perkawinan bangsawan Sasak dengan fokus pada perspektif gender. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam tradisi perkawinan bangsawan Sasak, terdapat ketimpangan gender yang signifikan, di mana seorang gadis harus “merarik” atau melarikan diri dari otoritas orang tuanya sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya dimensi gender yang kompleks dalam proses perkawinan, dengan pengaruh gender yang terlihat dalam berbagai tahap dan praktik tradisi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokusnya pada adat perkawinan dalam masyarakat Sasak, namun perbedaannya terletak pada pendekatannya yang lebih menekankan analisis gender dalam tradisi perkawinan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang ditinjau dari perspektif Saddu Al-Dzari'ah²⁷.

²⁶ Fadjar Wahyu Widodo, “Analisis Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,” IAIN Ponorogo (2023).

²⁷ Lalu Riki Wijaya, *Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsawan Sasak*, QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming 16, no. 1 (2022): 1-12, doi:10.20414/qawwam.v16i1.5256, <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwa>

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah</i> oleh Muh. Zainur Rahman, Nurin Rochayati, Agus Herianto, Tuning Ridha Addhiny, Universitas Islam Negeri Mataram	Deskripsi sistem perkawinan adat di masyarakat Sasak keturunan bangsawan dan perbedaannya dengan masyarakat biasa.	Fokus pada tradisi perkawinan bangsawan (menak).	Tinjauan lebih mendalam mengenai larangan perkawinan menak dengan jajar karang dan penerapan Saddu Al-Dzari'ah di Desa Tanak Awu.
2.	<i>Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok</i> oleh Ahmad Khaerul Kholidi, Adi Faizun, Lalu Muhammad Iqbal, Ahmad Ramdhani, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram	Makna tradisi pernikahan bangsawan Sasak di Lombok.	Pembahasan tentang perkawinan bangsawan pada masyarakat Sasak.	Fokus pada makna tradisi dan ritual, tidak membahas larangan perkawinan menak dengan jajar karang dari perspektif Saddu al-Dzari'ah.
3.	<i>Prosesi Adat Merarik Masyarakat Bangsawan dengan Masyarakat Biasa di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah</i> oleh Sri Rejeki dan Hermawati, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan	Perubahan dalam prosesi adat perkawinan bangsawan dan masyarakat biasa.	Fokus pada adat perkawinan dalam masyarakat Sasak.	Fokus pada prosesi adat merarik dan bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang.
4	<i>Pergeseran Adat Perkawinan Pada Kalangan Bangsawan (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah)</i> oleh	Perubahan dalam adat perkawinan akibat faktor sosial,	Fokus pada adat perkawinan dalam masyarakat Sasak.	Fokus pada pergeseran adat secara umum, bukan pada larangan perkawinan

	Baiq Khairun Nisaa, Muh. Zubair, dan Bagdawansyah Alqadri, Universitas Mataram	ekonomi, dan globalisasi.		menak dengan jajar karang.
5	<i>Dampak Praktik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Suranadi</i> oleh Nuruddin dan Leny Rosalia, Universitas Islam Negeri Mataram	Dampak sosial dan budaya dari praktik merarik dalam perkawinan.	Fokus pada masyarakat Sasak dan adat perkawinan.	Fokus pada dampak sosial budaya dari praktik merarik, bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang.
6	<i>Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun</i> oleh Chalimatus Sa'diyah dan Abdullah Afif, Universitas Hasyim Asy'ari	Larangan perkawinan adat Jawa Jilu dan penerapannya melalui perspektif Sadd al-Saddu al-Dzari'ah.	Penggunaan perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah dalam analisis larangan perkawinan.	Fokus pada larangan perkawinan adat Jawa Jilu, bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang.
7	<i>Adat Memagah Pada Perkawinan Masyarakat Lombok dalam Perspektif Fath adz-Saddu Al-Dzari'ah (Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat)</i> oleh Zainul Aripin, Universitas Islam Negeri Mataram	Adat memagah dalam perkawinan dan penilaiannya melalui perspektif Fath adz-Saddu al-Dzari'ah.	Penggunaan perspektif Saddu Al-Dzari'ah dalam analisis adat perkawinan.	Fokus pada adat memagah dan bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang.
8	<i>Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan sebagai Kriteria Kafaah bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur</i> oleh Baiq Nita Sari Ardiyanti dan	Kriteria kafaah dalam pernikahan semarga keturunan bangsawan di masyarakat Sasak.	Fokus pada pernikahan dan adat masyarakat Sasak.	Fokus pada kriteria kafaah dalam pernikahan semarga keturunan bangsawan, bukan pada

	Syafiq Riza Hasan, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember			larangan perkawinan menak dengan jajar karang.
9	<i>Analisis Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo</i> oleh Fadjar Wahyu Widodo, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo	Larangan pernikahan kebo balik kandang dan analisisnya melalui perspektif Sadd al-Saddu al-Dzari'ah.	Penggunaan perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari'ah dalam analisis larangan perkawinan.	Fokus pada larangan pernikahan kebo balik kandang, bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang.
10	<i>Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsawan Sasak</i> oleh Lalu Riki Wijaya, Universitas Islam Negeri Mataram	Tradisi perkawinan bangsawan Sasak dan analisis gender dalam tradisi tersebut.	Fokus pada tradisi perkawinan bangsawan Sasak.	Fokus pada analisis gender dalam tradisi perkawinan, bukan pada larangan perkawinan menak dengan jajar karang.

2. Kajian Pustaka

1. Larangan Perkawinan

Dalam perspektif fikih, larangan perkawinan terbagi menjadi dua kategori utama: larangan abadi (*ta'bid*) dan larangan sementara (*gairu ta'bid*). Larangan abadi mencakup situasi di mana seorang wanita dilarang untuk menikah dengan seorang pria selama-lamanya. Hal ini disebabkan oleh hubungan nasab (keturunan), perkawinan, atau persusuan yang membuat mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Sebaliknya, larangan sementara berlaku untuk jangka waktu tertentu dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jumlah talak, pengumpulan, kondisi hamba, kekufuran, ihrám (status dalam ibadah haji), iddah (masa tunggu), dan talak

tiga. Kontroversi sering muncul terkait dengan larangan perkawinan karena zina dan sumpah li'an²⁸.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf c menyatakan bahwa perkawinan antara individu yang memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, serta ibu atau bapak tiri, adalah dilarang²⁹.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat 2, juga terdapat ketentuan mengenai larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang memiliki hubungan semenda, yang mencakup: a) wanita yang melahirkan istri atau mantan istri pria tersebut; b) wanita yang merupakan mantan istri dari orang tua pria; c) wanita yang merupakan keturunan dari istri atau mantan istri pria, kecuali jika hubungan perkawinan dengan mantan istri berakhir sebelum pernikahan (qobla al-dukhol); d) wanita yang merupakan mantan istri dari keturunan pria³⁰.

Dengan berbagai bentuk larangan tersebut, penelitian ini akan menjadikan larangan perkawinan sebagai variabel bebas yang dianalisis lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana larangan-larangan ini berpengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat dan penerapannya dalam konteks adat serta hukum yang berlaku. Larangan perkawinan ini menjadi variabel bebas dalam penelitian ini.

²⁸ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Program Doktor UIN Raden Intan Lampung*, 2017, hlm. 125.

²⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 huruf c, h. 92.

³⁰ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Program Doktor UIN Raden Intan Lampung*, 2017, hlm. 125.

2. Saddu Al-Dzari'ah

a. Pengertian Saddu Al-Dzari'ah

Secara etimologis, istilah Sadd adz-Dzari'ah berasal dari dua kata, yaitu “sad” dan “zara'I”. Frasa ini (السد الذريعة) merupakan gabungan dari “sadd”, yang berarti menutup atau mencegah, dan “adz-dzari'ah”, yang merujuk pada jalan atau sarana menuju sesuatu. Secara khusus, kata “as-sadd” adalah bentuk kata benda abstrak yang bermakna tindakan menutup kekurangan atau kerusakan serta mengisi kekosongan. Sementara itu, “adz-dzari'ah” adalah kata benda tunggal yang berarti jalan, alat, atau penyebab yang mengarahkan pada suatu hasil. Bentuk jamak dari “adz-dzari'ah” adalah adz-dzara'i (الذرائع), seperti yang digunakan dalam beberapa referensi usul fikih, misalnya Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi³¹.

Dalam terminologi, *Sadd adz-Dzari'ah* menurut al-Qarafi berarti menutup akses terhadap potensi kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi. Walaupun suatu tindakan tampak tidak mengandung kerusakan secara langsung, tindakan tersebut perlu dicegah apabila berpotensi menjadi sarana menuju kerusakan. Senada dengan itu, asy-Syaukani menjelaskan bahwa *adz-dzari'ah* adalah tindakan atau hal yang pada dasarnya diperbolehkan namun berisiko mengarah pada tindakan yang terlarang (*al-mahzhur*)³².

³¹ Muaidi, “Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam,” Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 1, no. 2 (2016). 23.

³² Suratno dan Anang Zamroni, Mendalami Ushul Fiqih (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013). 157.

b. Dasar Hukum Saddu Al-Zari'ah

Meskipun hampir seluruh ulama dan penulis ushul fiqh membahas Saddu Al-zari'ah, hanya sedikit yang mengkaji topik ini secara mendalam dalam pembahasan tersendiri. Beberapa di antaranya memasukkan pembahasan ini dalam konteks dalil-dalil syara' yang tidak diterima secara umum oleh para ulama³³. Meskipun demikian, terdapat beberapa nas yang menunjukkan arah ke konsep ini, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, serta kaidah fiqh, di antaranya adalah:

1) Al-Qur'an

Surat al-An'aam (6): 108:

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan³⁴.

Pada dasarnya, mencela dan menghina penyembah selain Allah diperbolehkan, bahkan bisa jadi perlu untuk diperangi. Namun, karena tindakan tersebut dapat menyebabkan penyembah selain Allah membalas dengan mencela Allah, maka mencela dan menghina menjadi dilarang.

Surat an-Nur (24): 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 450.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 141.

Hendaklah mereka (perempuan) tidak mengentakkan kakinya agar diketahui orang perhiasan yang mereka sembunyikan di dalamnya. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung³⁵.

Pada dasarnya, perempuan diperbolehkan untuk menghentakkan kaki, tetapi hal ini menjadi terlarang ketika tindakan tersebut secara tidak langsung mengekspos perhiasan yang tersembunyi, yang dapat memicu perhatian dan rangsangan bagi pendengar. Dalam konteks ini, Islam sangat menjaga kehormatan dan kesopanan perempuan, terutama terkait dengan bagaimana mereka menampilkan diri di hadapan publik. Meskipun menghentakkan kaki itu sendiri bukan merupakan tindakan yang haram, namun ketika tujuannya atau efeknya adalah untuk menarik perhatian pada perhiasan atau aspek fisik yang seharusnya disembunyikan, maka hal itu menjadi tidak diperbolehkan.

Dari dua contoh ayat tersebut, terlihat bahwa terdapat larangan terhadap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang dilarang, meskipun pada dasarnya tindakan tersebut diperbolehkan. Ini berarti bahwa meskipun suatu perbuatan pada awalnya dianggap sah atau tidak melanggar hukum, jika perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat yang negatif atau terlarang, maka perbuatan itu dapat menjadi dilarang. Dengan kata lain, prinsip ini mengajarkan pentingnya mempertimbangkan dampak dari tindakan yang kita lakukan, bukan hanya dari segi langsungnya, tetapi juga dari segi efek yang mungkin ditimbulkan.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, 353.

2) As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia menyampaikan bahwa dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ
فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ
بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ
أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?'. Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?'. Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucakan kalimat yang dilafazkan tersebut."³⁶

³⁶ Imam Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

Hadis ini melarang pembunuhan terhadap orang kafir atau munafik yang telah mengucapkan kalimat tauhid “la ilaha illallah” (tidak ada Tuhan selain Allah), bahkan jika mereka mengucapkannya karena takut dibunuh. Al-Qadhi ‘Iyad menjelaskan bahwa inti dari hadis ini adalah orang yang melakukan pembunuhan tidak berbeda jauh dari orang kafir dalam hal melawan kebenaran dan melakukan dosa. Perbedaan antara dosa orang kafir dan orang yang membunuh adalah dalam istilahnya: dosa orang kafir disebut “kufur” (ketidakpercayaan), sementara dosa pembunuhan disebut “kefasikan” (keluar dari ketaatan).

3) Kaidah Fiqih

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.³⁷

Kaidah diatas menjelaskan bahwa tidak hanya tindakan langsung yang dilarang (haram), tetapi juga segala sesuatu yang dapat mengarah atau mempermudah terjadinya perbuatan haram juga dianggap haram. Ini berarti bahwa jika sebuah tindakan atau perbuatan bisa menyebabkan atau memfasilitasi pelanggaran hukum Islam, maka tindakan atau perbuatan tersebut juga menjadi terlarang.

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

³⁷ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 32.

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*³⁸

Pengembangan dari kaidah di atas menunjukkan bahwa tindakan dan ucapan yang dilarang oleh syara' bisa berdampak langsung atau tidak langsung pada kerusakan. Beberapa perbuatan yang dilarang, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan, langsung mengarah pada kerusakan tanpa memerlukan perantara. Namun, ada pula perbuatan yang tidak langsung menyebabkan kerusakan, tetapi dapat menjadi perantara untuk tindakan lain yang menimbulkan kerusakan. Misalnya, khalwat (berduaan antara pria dan wanita yang bukan mahram) tidak langsung menyebabkan kerusakan, tetapi dapat menjadi jalan menuju zina, yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari tidak hanya perbuatan yang secara langsung dilarang, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mempermudah atau menjadi jalur menuju perbuatan yang merusak.³⁹

c. Ukuran Standar Saddu Al-Dzari'ah

1. Niat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “niat” diartikan sebagai kehendak atau keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu, serta maksud atau tujuan dari suatu perbuatan⁴⁰.

³⁸ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

³⁹ Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.*, (Jakarta Bulan Bintang 1975), 322.

⁴⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Niat,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 19 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/niat>.

Secara bahasa, kata niat (نِيَّةٌ) berasal dari akar kata *nawa* (نوى), yang memiliki beberapa makna, antara lain:

- a) Al-‘azm (العزم), yang berarti “keinginan hati yang kuat.”⁴¹
- b) Maqshid li syai’in (مَقْصِدٌ لِّشَيْءٍ), yang berarti “maksud atau tujuan terhadap sesuatu.”
- c) An-nawa at-tahawwul min dār ilā dār (النَّوَى التَّحَوُّلُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ), yang berarti “berpindah dari satu tempat ke tempat lain⁴².”

Beberapa ulama memberikan penafsiran terkait niat secara bahasa. Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa ahli bahasa mendefinisikan niat sebagai “maksud dan keinginan hati yang kuat⁴³.” Imam Ibnu Rajab menambahkan bahwa niat berarti “maksud dan keinginan⁴⁴,” sedangkan Imam as-Suyuti mengartikan niat sebagai “gambaran perbuatan hati⁴⁵.”

Secara istilah, menurut Imam al-Baidhawi, niat adalah “dorongan hati yang memengaruhi perbuatan, sesuai dengan tujuan yang benar, seperti untuk mengambil manfaat atau menolak kerugian, baik saat ini maupun di masa depan.” Niat juga diartikan sebagai “keinginan untuk melakukan suatu perbuatan demi mengharapkan keridhaan Allah atau menjalankan perintah-Nya⁴⁶.”

Beberapa ulama juga membagi niat menjadi dua kategori:

⁴¹ Ismail bin Hammad al-Juhariy w. 392 H, *ash-Shihâh*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2009), 1181.

⁴² Ahmad bin Faris bin Zakariya w. 395 H, *Maqâyîsu al-Lughah*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2008), 876.

⁴³ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawiy w. 676 H, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzab*, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, cet. 2, 2003 M), 169.

⁴⁴ Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Bagdadiy w. 795 H, *Jâmi’ al-Ulûm wa al-Hikam*, (KSA: Dar Ibnu al-Jauziy, cet. 9, 1431 H), 24.

⁴⁵ Imam Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad Jalaluddin as-Suyuthiy w. 911 H, *al-Asybah wa an-Nadhâir*, (Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2013), 97.

⁴⁶ Imam Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad Jalaluddin as-Suyuthiy w. 911 H, *al-Asybah wa an-Nadhâir*, 98.

- a) Niat terhadap jenis perbuatannya, yang membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lainnya, seperti perbedaan antara shalat Zuhur dan Ashar. Niat ini juga membedakan antara ibadah dan kebiasaan, seperti mandi janabah dan mandi biasa untuk kebersihan⁴⁷.
- b) Niat terhadap tujuan perbuatannya, yang membedakan untuk siapa perbuatan tersebut dilakukan apakah karena Allah semata, selain Allah, atau campuran keduanya. Pembahasan ini lebih terkait dengan masalah akidah dan keikhlasan⁴⁸.

Niat juga di definisikan sebagai kehendak atau maksud yang muncul dalam hati seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu⁴⁹. Dalam hukum Islam, niat adalah elemen penting yang menentukan sah atau tidaknya sebuah tindakan, karena niat mempengaruhi apakah suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan yang benar dan sesuai dengan ajaran syariah. Niat bersifat internal dan hanya diketahui oleh individu yang bersangkutan, sehingga memainkan peran kunci dalam menilai nilai ibadah atau moral dari suatu tindakan.

⁴⁷ Syihabuddin bin Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jami'ul Ulum Wal Hikam* (Beirut: Muassasatu Kutubi Ats-Tsaqofiyah, 1990), 23.

⁴⁸ Syihabuddin bin Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jami'ul Ulum Wal Hikam*, 24.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 39

2. Akibat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akibat diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya⁵⁰.

Akibat juga di definisikan sebagai merupakan satu aspek penting dalam menilai tindakan, di mana setiap perbuatan akan dilihat berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Akibat ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sejauh mana perbuatan tersebut berkontribusi terhadap kebaikan atau kerusakan. Dalam hukum Islam, konsep akibat ini digunakan untuk memahami apakah suatu tindakan yang secara hukum asalnya mubah (boleh), dapat berubah hukumnya berdasarkan dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut⁵¹.

Setiap perbuatan yang berpotensi membawa kerusakan atau bahaya, baik itu secara pasti maupun melalui kemungkinan besar, harus dihindari, karena dalam Islam menjaga maslahat dan mencegah mafsadat adalah prinsip utama⁵². Seperti yang dikemukakan dalam konsep Saddu Al-Dzari'ah, tindakan yang awalnya diperbolehkan bisa menjadi terlarang ketika menimbulkan kerusakan yang nyata atau lebih besar daripada manfaatnya. Misalnya, sebuah tindakan yang secara asal boleh dilakukan, seperti melihat wajah perempuan saat proses peminangan, namun jika

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Akibat," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, 19 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat>.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 452.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 453-454

menimbulkan efek negatif atau kerusakan, maka tindakan tersebut dilarang.

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti, baik dari nash maupun ijma' ulama yang secara tegas menentukan apakah Saddu Al-Dzari'ah diperbolehkan atau tidak⁵³. Oleh karena itu, penggunaannya sepenuhnya didasarkan pada hasil ijtihad, dengan memperhatikan dua variabel utama: niat atau motivasi pelaku, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Prinsip kehati-hatian sangat ditekankan, agar tidak melakukan tindakan yang dapat membawa kerusakan. Niat di sini mengacu pada maksud asli di balik sebuah tindakan, sedangkan akibat merujuk pada dampak nyata yang dihasilkan.

Mayoritas ulama, yang pada dasarnya mempertimbangkan manfaat dan mudarat dalam menetapkan hukum, juga menerima metode Saddu al-Dzari'ah. Namun, perbedaan muncul dalam hal seberapa jauh metode ini diterapkan. Ulama Malikiyah, yang dikenal sering menggunakan konsep kemaslahatan, secara luas juga menerapkan Saddu Al-Dzari'ah karena mereka memerhatikan baik niat pelaku maupun akibat potensial dari tindakan.

Mustafa Syalabi membagi pendapat ulama tentang Saddu Al-Dzari'ah menjadi tiga kelompok⁵⁴:

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 454.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 455.

- a) Dzari'ah yang secara pasti atau hampir pasti menimbulkan kerusakan, dengan niat buruk atau akibat yang jelas merugikan, seperti dalam kategori pertama dan kedua menurut Syatibi. Dalam hal ini, ulama sepakat untuk melarang tindakan tersebut, seperti larangan menggali lubang di jalan umum yang dapat membahayakan orang lain, menjual anggur kepada pabrik minuman keras, atau menjual pisau kepada seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan.
- b) Dzari'ah yang kemungkinan kecil mendatangkan kerusakan, di mana niat pelaku tidak bermaksud merusak dan akibatnya juga tidak terlalu signifikan, seperti yang dijelaskan dalam kategori keempat menurut Syatibi. Para ulama sepakat bahwa tindakan ini tidak perlu dilarang, contohnya menanam anggur dan memperjualbelikannya, atau menjual pisau dalam kondisi normal, serta menggali lubang di kebun pribadi yang tidak dilalui orang lain.
- c) Dzari'ah yang terletak di antara kedua kategori sebelumnya, di mana niat dan akibat tidak sepenuhnya jelas, seperti dalam kategori ketiga menurut Syatibi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa tindakan ini harus dilarang, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak perlu dilarang.

3. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan

a. Definisi Kafa'ah

Secara etimologis, istilah kafa'ah berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata *kafa'a-yukafi'u-mukafa'an-kafa'ah*, yang memiliki akar kata yang sama dengan kafa *yakfi-kuf*, yang berarti memenuhi atau mencukupi⁵⁵. Dalam konteks perkawinan, kafa'ah mengacu pada kesepadaan antara suami dan istri, baik dari segi kehormatan, agama, keturunan, keluarga, dan aspek lainnya⁵⁶. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kafa'ah diartikan sebagai kesetaraan atau kesamaan dalam derajat dan martabat⁵⁷. Oleh karena itu, secara bahasa kafa'ah diartikan sebagai kesamaan, kesejajaran, atau perbandingan yang setara.

b. Syarat-Syarat Kafa'ah

Para ulama dari empat mazhab, khususnya Imam Hanbali, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat yang harus diperhatikan dalam perkawinan, namun bukan syarat sah dalam akad nikah. Jika seseorang perempuan menikah dengan laki-laki yang dianggap tidak sepadan, akad nikah tersebut tetap sah. Namun, wali memiliki hak untuk menolak atau membatalkan pernikahan guna menghindari rasa malu. Jika wali memilih untuk melepaskan haknya tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap tetap sah dan mengikat⁵⁸.

Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi menyatakan bahwa kafa'ah termasuk syarat sah perkawinan, yang berarti perkawinan

⁵⁵ Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16.2 (2018): 207

⁵⁶ Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018). 38.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kafaah," Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 28 Oktober 2024

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 155-157.

antara pria dan wanita yang tidak sepadan dianggap tidak sah. Namun, pendapat yang lebih populer menyebutkan bahwa kafa'ah bukanlah syarat sah akad nikah⁵⁹. Kafa'ah dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh wanita dan walinya, sehingga keduanya dapat memilih untuk mengabaikannya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, serta diriwayatkan juga dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal⁶⁰. Jika kafa'ah dianggap sebagai syarat sah pernikahan, maka tanpa kafa'ah pernikahan tidak akan sah. Namun, kutipan tersebut menjelaskan bahwa kafa'ah lebih merupakan syarat kelaziman dalam menentukan pasangan hidup.

c. Macam-Macam Kafa'ah

Para ahli fiqih memiliki pandangan yang beragam mengenai aspek-aspek kafa'ah. Beberapa di antaranya mencakup nasab (garis keturunan), agama, profesi, status kemerdekaan, kualitas keagamaan (diyanah), kekayaan, serta kondisi fisik yang bebas dari cacat atau aib.

1) Keturunan

Keturunan merupakan ikatan yang menghubungkan seseorang dengan keturunaannya. Seseorang perempuan yang mengetahui asal usul keturunannya hanya dianggap setara dengan seseorang yang memiliki keturunan yang sama. Sementara itu, seseorang yang keturunannya tidak jelas tidak akan dianggap sepadan, karena hal

⁵⁹ Hari Widiyanto (2020) "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01, 103–10.

⁶⁰ Syaikh Hassan Ayyub (2010), "Fiqh al-Usroh al-Muslimah", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 209.

tersebut bisa membawa kehinaan bagi perempuan dan keluarganya⁶¹. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, kesetaraan dalam pernikahan secara khusus diartikan bahwa suami dan istri harus sama-sama berasal dari bangsa Arab. Orang non-Arab tidak dianggap setara dengan orang Arab, begitu pula orang Arab yang bukan dari suku Quraisy tidak dianggap setara dengan kaum Quraisy.

2) Agama

Agama yang dimaksud di sini adalah ketaatan dan kesesuaian terhadap hukum-hukum agama. Seseorang yang berbuat maksiat dan fasik tidak setara dengan perempuan yang suci atau shalihah, yakni perempuan yang memiliki jiwa agamis serta berasal dari keluarga dengan akhlak terpuji. Kefasikan seseorang, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi, tetap membuatnya tidak setara. Jika ada yang memberikan kesaksian bahwa seseorang melakukan perbuatan fasik, maka kesaksiannya tidak diterima, karena kesaksian dan periwayatan dari orang yang fasik dianggap tidak sah⁶².

Hal ini dianggap sebagai kekurangan dalam sifat kemanusiaan seseorang, karena seorang perempuan akan merasa lebih rendah akibat kefasikan suaminya dibandingkan rasa malu yang mungkin dia alami karena kekurangan dalam garis keturunannya. Suami yang fasik tidak dianggap setara dengan perempuan yang baik⁶³.

⁶¹ Paisal, Paisal. 'Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan.' *Journal of Islamic Law El Madani* 3.2 (2024): 21.

⁶² Paisal. "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan." 21-22.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 122.

3) Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh nafkah dan menopang kehidupannya, termasuk pekerjaan di bidang pemerintahan. Sebagian besar ulama, kecuali dari Mazhab Maliki, menganggap profesi sebagai salah satu faktor dalam kafa'ah, dengan mengharuskan adanya kesetaraan antara profesi suami atau keluarganya dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh karena itu, profesi yang dianggap rendah, seperti tukang bekam, pandai besi, penyapu, pengumpul sampah, penjaga, dan penggembala, tidak dianggap setara dengan anak perempuan dari kalangan elit, seperti pemilik pabrik, pedagang, atau penjahit⁶⁴.

4) Merdeka

Dalam konteks kafa'ah, pengertian tentang kesetaraan status sosial dalam pernikahan juga mencakup status perbudakan. Budak laki-laki, misalnya, tidak dianggap se-kufu dengan perempuan merdeka. Bahkan, budak laki-laki yang telah dimerdekakan tetap tidak dianggap setara dengan perempuan yang merdeka sejak lahir. Seorang laki-laki yang saleh tetapi memiliki nenek yang pernah menjadi budak juga tidak dianggap sepadan dengan perempuan yang nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak. Hal ini disebabkan karena perempuan merdeka yang menikah dengan laki-laki dari status budak dianggap merendahkan martabatnya. Demikian pula, pernikahan antara laki-laki yang salah satu

⁶⁴ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal September* (2017): 168-181.

neneknya pernah menjadi budak dinilai tidak sepadan⁶⁵. Menurut jumhur ulama dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, seorang budak, walaupun hanya setengah, tidak dianggap setara dengan perempuan merdeka. Bahkan jika ia adalah mantan budak yang telah dibebaskan, ia masih dinilai memiliki kekurangan yang terkait dengan status perbudakan, yang membatasi tindakannya tanpa izin dari pemiliknya. Orang-orang merdeka umumnya merasa malu untuk menjalin hubungan keluarga dengan budak, sebagaimana mereka merasa malu menjalin hubungan dengan orang yang tidak sepadan dalam hal keturunan dan kehormatan⁶⁶.

5) Islam

Menurut pandangan Madzhab Hanafi, terdapat syarat khusus yang diajukan bagi orang non-Arab terkait kafa'ah, yang berbeda dari pandangan jumhur fuqaha. Syarat tersebut menyangkut asal-usul keislaman seseorang, yaitu status nenek moyangnya. Seseorang yang memiliki dua nenek moyang muslim dianggap sebanding dengan orang yang memiliki lebih banyak nenek moyang yang juga beragama Islam. Sebaliknya, seseorang yang hanya memiliki satu nenek moyang yang muslim tidak dianggap setara dengan yang memiliki dua nenek moyang muslim, karena kesempurnaan nasab dinilai dari bapak dan kakek⁶⁷.

⁶⁵ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal September* (2017): 170.

⁶⁶ Paisal, Paisal. "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan." *Journal of Islamic Law El Madani* 3.2 (2024): 22.

⁶⁷ Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (Juni 2016): 42.

6) Kekayaan

Aisyah r.a. pernah berkata, “Aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina,” serta menambahkan bahwa “sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan.” Namun, menurut pandangan Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Maliki, kesetaraan dalam hal kekayaan tidak dijadikan ukuran dalam kafa’ah. Hal ini disebabkan karena harta benda sifatnya sementara, datang dan pergi. Orang yang fakir hari ini bisa saja menjadi kaya di masa depan⁶⁸.

7) Bebas Dari Cacat

Salah satu syarat kafa’ah adalah selamat dari cacat fisik. Seorang laki-laki yang memiliki cacat jasmani yang mencolok dianggap tidak se-kufu dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacat tersebut tidak begitu menonjol, namun kurang disukai secara pandangan lahiriyah, seperti buta, tangan buntung, atau penampilan yang kurang menarik, terdapat dua pandangan. Rauyani berpendapat bahwa laki-laki dengan kondisi tersebut tidak se-kufu dengan perempuan yang sehat. Namun, Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini⁶⁹.

4. Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender kerap dianggap sebagai “frasa sakral” yang sering disuarakan oleh aktivis sosial, feminis, politisi, bahkan pejabat negara. Dalam praktiknya, istilah ini sering dimaknai sebagai upaya mengatasi ketidaksetaraan

⁶⁸ Paisal, Paisal. “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan.” *Journal of Islamic Law El Madani* 3.2 (2024): 24.

⁶⁹ Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab.” *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (Juli-Desember 2018): 127-140.

yang dialami oleh perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender kerap dikaitkan dengan isu diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan, dan sejenisnya. Secara umum, kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara serta kesempatan yang sama untuk sepenuhnya menikmati hak asasi dan mengembangkan potensinya dalam berbagai aspek kehidupan.⁷⁰

Kesetaraan gender juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam memperoleh peluang serta hak-haknya sebagai manusia. Hal ini bertujuan agar keduanya dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan, sekaligus menikmati hasil dari pembangunan secara setara.⁷¹ Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan ketiadaan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, dan kontrol terhadap pembangunan, serta memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil pembangunan. Kontrol ini mencakup kewenangan penuh untuk mengambil keputusan terkait penggunaan dan pemanfaatan sumber daya. Keadilan gender juga berarti menghilangkan pembatasan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

RUU KKG Bab I Pasal I menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah kondisi hubungan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra

⁷⁰ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2013), 5.

⁷¹ Agung Setiyawan, Mudzakkar dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No. 2 (Desember 2014), 254.

sejajar yang bertujuan untuk memastikan perlakuan adil dalam mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.⁷²

Dalam konteks kemitraan sejajar atau kesetaraan, Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa poin, yaitu: 1) pernyataan umum tentang kesejajaran perempuan dan laki-laki, 2) kesetaraan dalam asal-usul, 3) kedudukan yang sama dalam beramal, 4) hak untuk saling mengasihi dan mencintai, 5) hak memperoleh keadilan dan kesetaraan, serta 6) hak mendapatkan kesempatan pendidikan. Islam mengakui adanya perbedaan alami (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada kondisi fisik-biologis yang memang diciptakan berbeda. Namun, perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk memuliakan salah satu pihak atau merendahkan pihak lainnya.⁷³

Dalam masyarakat, perbedaan gender sering kali melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil hanya karena perbedaan gender. Namun, ketidakadilan gender lebih banyak dialami oleh perempuan, sehingga berbagai isu ketidakadilan gender sering kali diidentikkan dengan permasalahan kaum perempuan. Hal ini menyebabkan hubungan antara laki-laki dan perempuan jauh dari prinsip kesetaraan. Ketidakadilan gender ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

⁷² Rancangan Undang- Undang Kesetaraan dan Keadilan gender (RUU KKG), (hasil panjang 9 Desember 2013), 2.

⁷³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 21.

a. Stereotype (Pelabelan)

Stereotipe yang melekat dan diberikan oleh masyarakat terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sering kali menjadi penyebab ketidakadilan gender. Salah satu contoh yang paling umum adalah pelabelan negatif terhadap perempuan, seperti dianggap sebagai makhluk yang emosional, tidak rasional, lemah, dan sebagainya. Stereotipe ini secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan membuat mereka sulit untuk memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki.⁷⁴

b. Marjinalisasi (Peminggiran)

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat sering kali bersumber dari keyakinan, tradisi, maupun kebijakan. Peminggiran ini tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga memengaruhi akses serta kontrol perempuan terhadap berbagai sumber daya dan kesempatan.⁷⁵

c. Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi adalah pandangan yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Perbedaan terhadap perempuan ini sering kali berdampak pada terbatasnya akses dan kontrol mereka. Dalam bidang pendidikan, misalnya, perempuan masih sering diprioritaskan di bawah laki-laki, sehingga laki-laki lebih diuntungkan dalam hal akses pendidikan. Begitu

⁷⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 17.

⁷⁵ Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi* (Bogor: Center for International Forestry Research [CIFOR], 2006), 19.

pula dalam pengambilan keputusan, laki-laki cenderung lebih diutamakan, sehingga perempuan tidak memiliki kendali penuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak dapat mengontrol keuntungan dari kebijakan tersebut.⁷⁶

d. Kekerasan (Violence)

Kekerasan merupakan bentuk serangan yang bisa berupa fisik, seksual, maupun non-seksual. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan bisa terjadi kapan saja serta di mana saja. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan, yang seringkali disebabkan oleh adanya relasi kuasa yang tidak seimbang.

e. Beban Ganda

Beban ganda merujuk pada beban tugas dan tanggung jawab yang terus-menerus diemban oleh baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga beban tersebut sering kali hanya dibebankan pada satu pihak. Dalam hal ini, perempuan seringkali mengalami beban ganda, seperti seorang istri yang selain mengerjakan tugas domestik di rumah, juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Pekerjaan domestik yang seharusnya dapat dibagi bersama suami, pada kenyataannya sering kali hanya menjadi tanggung jawab perempuan, padahal pekerjaan semacam ini bisa dilakukan oleh siapa saja untuk meringankan beban ganda yang dihadapi perempuan yang sudah berumah tangga.

⁷⁶Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi* (Bogor: Center for International Forestry Research [CIFOR], 2006), 14.

Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai apabila masyarakat tidak mengizinkan diskriminasi yang timbul akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut paham feminisme radikal-libertarian, gender dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari jenis kelamin, dan dalam masyarakat patriarki (yang didominasi oleh laki-laki), peran gender yang kaku digunakan untuk memastikan bahwa perempuan tetap pasif sementara laki-laki tetap aktif.⁷⁷

⁷⁷ Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara teratur atau sistematis, sesuai dengan subjek atau objek yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian sangat penting karena membantu peneliti dalam mengorganisir proses pengumpulan data sehingga informasi yang diperoleh menjadi valid dan relevan⁷⁸.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang fokus pada studi hukum berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari observasi dan penelitian lapangan. Zainuddin Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris mengutamakan pengumpulan dan analisis data nyata dari praktik hukum yang terjadi di masyarakat, bukan hanya berdasarkan teori atau norma hukum yang ada⁷⁹. Dalam konteks skripsi ini, penelitian yuridis empiris digunakan untuk memahami bagaimana larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* diterapkan dan diterima di masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang berarti mempelajari hukum dengan memperhatikan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat nyata. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), 6.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30-31.

yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum melalui observasi langsung dan analisis terhadap praktik hukum dalam konteks sosialnya⁸⁰. Dalam skripsi ini, pendekatan ini diterapkan untuk memahami bagaimana larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang dipraktikkan dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut. Penelitian ini berusaha untuk menggali bagaimana larangan tersebut diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut. Peneliti memilih desa ini karena keberadaan komunitas bangsawan yang masih sangat kuat dan terlibat langsung dalam praktik larangan perkawinan, yang menjadi fokus penelitian. Desa Tanak Awu memiliki keunikan yang membedakannya dari desa-desa sekitarnya, seperti Desa Ketara, Kuta, dan Rembitan. Di Desa Tanak Awu, larangan perkawinan antara kalangan *Menak* dan *Jajar Karang* ditegakkan dengan ketegasan dan konsistensi yang tinggi. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan bangsawan dan mempertahankan struktur sosial tradisional yang sudah ada sejak lama.

Sebaliknya, di desa-desa sekitar seperti Ketara, Kuta, dan Rembitan, penerapan aturan adat ini lebih longgar. Desa Rembitan dan Kuta, misalnya, mulai menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan sosial, di mana perkawinan lintas

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015) 15-17.

golongan sosial tidak lagi menjadi isu besar seperti di Desa Tanak Awu. Sementara itu, Desa Ketara masih mempertahankan beberapa aspek larangan perkawinan, namun tidak seketat penerapan yang ada di Desa Tanak Awu. Perbedaan kondisi ini membuat Desa Tanak Awu menjadi lokasi yang sangat menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks bagaimana aturan tersebut diimplementasikan secara ketat dan diterima oleh masyarakat setempat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tempat atau subjek di mana data diperoleh. Karena penelitian ini bersifat yuridis empiris, sumber data dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut⁸¹:

- a) Data primer, Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil observasi dan wawancara dengan warga yang menjalankan tradisi larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang*, serta tokoh adat di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut.
- b) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dalam bentuk dokumen resmi seperti skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, atau laporan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup buku-buku dan penelitian yang membahas tentang perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* serta referensi mengenai Saddu Al-Dzari'ah, yang diperoleh melalui kajian pustaka.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan tujuan tertentu antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan dan pengawasan larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut. Wawancara ini melibatkan kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat yang mempraktikkan maupun melanggar larangan tersebut.

Peneliti akan memulai wawancara dengan beberapa tokoh penting, di antaranya:

- (1) Lalu Wisnu Wardana, selaku kepala desa Tanak Awu, yang memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penerapan aturan perkawinan di desa tersebut.
- (2) TGH. Lalu. Sofyan Aziz dan Murane Surajudin, dua tokoh agama yang berpengaruh dalam masyarakat Tanak Awu Kecamatan Pujut, akan memberikan perspektif agama terkait larangan perkawinan ini, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai syariat Islam.
- (3) H.L. Diwarta, merupakan tokoh masyarakat yang dihormati karena pemahaman mereka yang mendalam tentang sejarah, adat istiadat, serta

nilai-nilai sosial yang mendasari pelarangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang*.

- (4) Baiq Lielies Phebriantie, anggota masyarakat yang telah menjalankan tradisi larangan perkawinan ini, akan memberikan pandangan mereka mengenai pentingnya melestarikan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- (5) Baiq Novi Ardianti dan Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, yang diketahui pernah melanggar larangan perkawinan ini, yang akan diwawancarai untuk menggali motivasi di balik tindakan mereka serta dampak sosial yang mereka hadapi setelah melanggar aturan adat.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggali pandangan dari berbagai masyarakat di desa-desa sekitar Tanak Awu, seperti Desa Ketara, Rembitan, dan Kuta, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang*. Pandangan yang beragam dari masyarakat di desa-desa ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana aturan adat ini diterima dan dipraktikkan di luar Desa Tanak Awu.

Di Desa Ketara, Lalu Zainudin mendukung larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* karena ia percaya bahwa aturan ini penting untuk menjaga identitas budaya dan keharmonisan dalam masyarakat. Namun, pandangan berbeda datang dari Baiq Fitri Rahman, yang menentang aturan tersebut karena dianggap diskriminatif dan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial saat ini.

Di Desa Rembitan, Lalu Syahrul Maulana mendukung larangan tersebut karena ia merasa bahwa aturan ini merupakan bagian dari tradisi yang perlu dipertahankan. Sebaliknya, Baiq Indah Nurasia berpendapat bahwa larangan ini membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Sedangkan di Desa Kuta, Lalu Andi Firmansyah menyatakan dukungannya terhadap larangan dengan alasan menjaga kemurnian dan integritas sosial. Di sisi lain, Baiq Rina Anggriani menentang aturan ini karena menurutnya, larangan tersebut sudah tidak relevan dalam konteks modern dan malah berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian, sering kali melengkapi metode observasi, kuesioner, atau wawancara⁸². Metode ini melibatkan penelusuran dokumen untuk mendapatkan informasi tambahan yang mendukung analisis, termasuk mencatat data dari dokumen yang sudah ada, baik yang bersifat pribadi maupun resmi, seperti arsip, buku teori, pendapat, serta hukum yang relevan dengan penelitian ini.

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), 26.

6. Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data yang telah diperoleh dengan melakukan proses penelitian atau peninjauan kembali data yang telah di dapatkan dari wawancara maupun dokumentasi, mengenai larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* pada masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut⁸³. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup mendalam dan sesuai dengan objek penelitian. Jika data yang ada dianggap sudah cukup baik dan relevan, maka dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses analisis selanjutnya.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), di mana data hasil wawancara, dan dokumentasi mengenai larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* pada masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, digabungkan atau di kelompokkan berdasarkan kategori tertentu⁸⁴. Kategori ini disusun berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, serta sesuai dengan teori Saddu Al-Dzari'ah yang digunakan, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang relevan dan

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), 264.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 265-266

dibutuhkan dalam penelitian⁸⁵. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis nantinya dapat mengungkap hubungan antara niat dan akibat dalam konteks larangan perkawinan tersebut sesuai dengan prinsip Saddu al-Dzari'ah.

3. Verifikasi (*verifying*)

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* pada masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut⁸⁶. Proses ini bertujuan memastikan bahwa akurasi data yang terkumpul sesuai dengan variabel teori Saddu Al-Dzari'ah yang digunakan, yaitu mempertimbangkan niat atau motivasi serta akibat dari tindakan tersebut. Dengan begitu, data yang telah diverifikasi dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca, serta mampu menjelaskan larangan perkawinan ini dalam konteks teori Saddu al-Dzari'ah.

4. Analisis (*analyzing*)

Langkah selanjutnya dalam pengelolaan data adalah menganalisis data dengan yuridis kualitatif yang telah didapatkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap informasi yang bersifat kualitatif, seperti dokumen hukum dan hasil wawancara⁸⁷. Dalam penelitian ini, yang berfokus pada larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* di masyarakat Suku

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), 264-265.

⁸⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 74

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 68-69.

Sasak di Desa Tanak Awu, teori Saddu Al-Dzari'ah menjadi dasar dalam menganalisis data tersebut. Dengan mempertimbangkan variabel Saddu Al-Dzari'ah yaitu niat atau motivasi serta akibat dari tindakan, peneliti dapat menilai sejauh mana larangan ini diterapkan dan bagaimana norma tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, makna, serta dampak dari penerapan larangan perkawinan ini sesuai dengan prinsip Saddu al-Dzari'ah.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang di gabungkan⁸⁸. Langkah Ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), 269.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanak Awu

Desa Tanak Awu, yang terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia, merupakan salah satu desa yang kaya akan budaya dan tradisi Suku Sasak, suku asli Pulau Lombok. Desa ini berhasil dimekarkan dari Desa Penujak pada tahun 1951 dan dihuni oleh masyarakat yang didominasi oleh keturunan dari Trah Kedatuan Kedaro, Batu Dendeng, Sunggaling, dan Pejanggik⁸⁹. Masyarakat Desa Tanak Awu sangat menjaga dan menghormati adat istiadat leluhur mereka, termasuk larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang*, yang menjadi ciri khas aturan adat yang berlaku di desa ini.

Aturan ini mencerminkan pengaruh dari sejarah masa lalu, seperti Kerajaan Selaparang dan Kesultanan Mataram, yang tercermin dalam struktur sosial masyarakat. Garis keturunan bangsawan dijaga dengan ketat, dan status sosial dianggap penting dalam menentukan hubungan antarindividu, terutama dalam perkawinan. Selain pengaruh sejarah kerajaan, ajaran Islam yang menjadi agama dominan di Lombok turut memengaruhi adat dan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tanak Awu. Meskipun demikian, beberapa unsur dari ajaran Hindu-Buddha yang pernah hadir di wilayah ini masih tampak dalam beberapa tradisi Sasak, yang menciptakan perpaduan unik antara agama dan adat.

⁸⁹ H.Lalu Diwarta, Wawancara, (11 Oktober 2024).

Selain dikenal karena kekuatan adat istiadatnya, Desa Tanak Awu juga berada di lokasi yang strategis, karena di desa inilah Bandara Internasional Lombok berlokasi, menjadikannya pintu masuk utama ke wilayah Pulau Lombok. Letaknya yang dekat dengan destinasi wisata terkenal seperti Pantai Kuta dan Mandalika menjadikan desa ini berada di jalur modernisasi yang pesat, terutama dengan perkembangan pariwisata di kawasan ini. Namun, meskipun modernisasi terus berkembang, masyarakat setempat tetap mempertahankan identitas budaya dan tradisi adat mereka.

Desa ini terdiri dari beberapa dusun, yaitu: Dusun Tanak Awu I, Dusun Tanak Awu II, Dusun Tanak Awu Bat, Dusun Singa, Dusun Perendak, Dusun Rebila, Dusun Tatak, Dusun Reak I, Dusun Reak II, Dusun Selawang Timuk, Dusun Selawang Bat, Dusun Gantang Bat, Dusun Gantang Timuk, Dusun Gantang Daye, Dusun Jambik I, dan Dusun Jambik II. Setiap dusun memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Upaya masyarakat Desa Tanak Awu untuk mempertahankan tradisi adat ini berjalan seiring dengan tantangan modernisasi dan perubahan sosial, namun identitas budaya mereka tetap kokoh⁹⁰.

1. Letak Geografis

Desa Tanak Awu berada di Kecamatan Pujut, bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wilayah kecamatan ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, menjadikannya wilayah yang strategis untuk pengembangan pariwisata pantai, seperti di Kuta Lombok dan

⁹⁰ Lalu Wisnu Wardana, Wawancara, (11 Oktober 2024).

Tanjung Aan yang dekat dari Desa Tanak Awu. Desa ini memiliki lanskap berupa dataran rendah hingga area perbukitan di beberapa bagian, dengan lingkungan yang didominasi oleh area pertanian, persawahan, dan perkebunan. Iklim di Tanak Awu cenderung tropis dengan suhu rata-rata sekitar 26-30°C, dan curah hujan yang cukup tinggi selama musim hujan, yang mendukung pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat. Akses transportasi menuju Desa Tanak Awu juga telah membaik dengan pembangunan jalan dan fasilitas publik lainnya di sekitar wilayah ini⁹¹.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, total populasi di Kecamatan Pujut mencapai sekitar 10.973 jiwa⁹². Populasi ini tersebar di beberapa desa, termasuk Desa Tanak Awu. Meskipun jumlah penduduk Desa Tanak Awu relatif kecil dibandingkan dengan desa-desa lain di kecamatan ini, pertumbuhan penduduknya cukup stabil. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan infrastruktur serta potensi ekonomi desa, terutama di sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat setempat.

Selain itu, fasilitas kesehatan dan pendidikan di Desa Tanak Awu mulai berkembang sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan fasilitas pendukung untuk mengoptimalkan potensi desa dan menciptakan lapangan kerja

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Pujut dalam Angka 2024* (Lombok Tengah: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2024), 15.

⁹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Pujut dalam Angka 2024*, 57.

bagi penduduk lokal, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa Tanak Awu berdasarkan jenis kelamin⁹³:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Desa Tanak Awu

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Perempuan	5.396
Laki-Laki	5.577
Total	10.973

B. Paparan Data

Tradisi larangan perkawinan antara masyarakat *Menak* dan *Jajar Karang* di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, mencerminkan struktur sosial yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan norma yang sudah lama berlaku dalam masyarakat Sasak. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, larangan ini tidak hanya mengatur aspek perkawinan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang cukup besar, baik bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu motivasi utama larangan ini adalah untuk menjaga kemurnian garis keturunan bangsawan, yang dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan

⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kecamatan Pujut dalam Angka 2024*, 72.

kehormatan di mata masyarakat. Dalam hal ini, perkawinan antara Menak dan Jajar Karang dianggap dapat merusak tatanan sosial yang sudah ada dan menurunkan posisi serta kehormatan keluarga bangsawan. Tradisi ini sangat dijaga, terutama oleh keluarga bangsawan, yang berpegang pada prinsip bahwa status bangsawan tidak hanya berkaitan dengan gelar, tetapi juga dengan garis keturunan yang murni dan harus dijaga. Larangan ini sering kali dipahami oleh masyarakat Menak sebagai upaya untuk melindungi identitas dan kedudukan mereka dalam masyarakat.

Namun, meskipun larangan ini dianggap penting dalam menjaga tatanan sosial dan kemurnian garis keturunan, tidak semua masyarakat Tanak Awu sepenuhnya mendukungnya. Beberapa anggota masyarakat *Jajar Karang*, khususnya yang berasal dari keluarga Jajar Karang, merasa bahwa larangan ini terlalu membatasi hak mereka untuk memilih pasangan hidup. Mereka juga melihat larangan ini sebagai bentuk ketidaksetaraan sosial yang mempertegas perbedaan kelas antara Menak dan Jajar Karang.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran sosial, pandangan terhadap larangan perkawinan ini mulai mengalami perubahan. Masyarakat di Tanak Awu, terutama generasi muda, mulai lebih terbuka terhadap perkawinan antar golongan, meskipun tradisi tersebut masih berlaku di kalangan sebagian besar keluarga bangsawan. Oleh karena itu, meskipun ada segelintir individu yang melanggar aturan ini, pelanggaran tersebut sering kali mendapat penolakan dari pihak keluarga bangsawan yang lebih konservatif.

Larangan ini juga berdampak besar pada perempuan bangsawan, yang jika menikah dengan laki-laki non-bangsawan, akan kehilangan hak-haknya sebagai

anggota keluarga bangsawan, termasuk hak waris. Ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan. Laki-laki bangsawan tetap diperbolehkan untuk menikah dengan siapa saja, sementara perempuan bangsawan terikat pada aturan yang lebih ketat. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan ketidaksetaraan yang kerap mengarah pada ketegangan sosial di dalam masyarakat.

Selain itu, meskipun pada dasarnya marga bangsawan dalam masyarakat Sasak tidak dapat diperjualbelikan, seiring berjalannya waktu muncul fenomena di mana sebagian masyarakat berusaha membeli gelar atau mengaku-ngaku menjadi bangsawan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendapatkan penghormatan, dianggap tinggi, dan diakui sebagai bagian dari kelompok yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, di mana status sosial yang semula ditentukan oleh keturunan kini bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keinginan untuk mendapatkan pengaruh lebih dalam masyarakat.

Hal ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang menjaga kemurnian garis keturunan bangsawan dan kenyataan sosial di mana kesenjangan antara golongan bangsawan dan masyarakat biasa semakin kabur. Masyarakat yang tidak memiliki keturunan bangsawan namun mengaku sebagai bangsawan sering kali melakukan ini untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi dan agar dihormati oleh orang lain, meskipun hal tersebut tidak diakui oleh sistem adat yang berlaku.

Dalam konteks ini, tradisi larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang di Tanak Awu menggambarkan betapa kuatnya ikatan antara adat dan kehidupan sosial

masyarakat. Walaupun aturan ini dijaga untuk melindungi tatanan sosial, ia juga menimbulkan perasaan ketidakadilan dan membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketegangan sosial di antara kelompok masyarakat.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tradisi larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang*, penting untuk memahami motivasi atau niat yang mendasari adanya aturan adat ini. Di Desa Tanak Awu, larangan tersebut memiliki makna yang lebih dalam yang berkaitan dengan keharmonisan sosial dan budaya masyarakat Sasak.

1. Motivasi Atau Niat Tradisi Larangan Perkawinan Menak Dengan Jajar

Karang Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Menurut informan pertama, Bapak Lalu Wisnu Wardana, selaku Kepala Desa Tanak Awu, motivasi utama di balik larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang di Desa Tanak Awu adalah ketentuan adat. Beliau menjelaskan bahwa secara adat, larangan ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik atau ketidakharmonisan dalam keluarga, serta menjaga kemurnian trah bangsawan yang telah diakui oleh masyarakat luas. Menurut beliau, masyarakat Tanak Awu yang benar-benar memiliki garis keturunan bangsawan memahami alasan mendasar dari adanya larangan ini, sedangkan masyarakat non-bangsawan hanya memiliki pemahaman umum mengenai hal tersebut. Selain itu, beliau menyoroti bahwa seiring perkembangan zaman, banyak individu yang mengaku sebagai bangsawan padahal tidak memiliki garis keturunan bangsawan yang asli⁹⁴.

⁹⁴ Lalu Wisnu Wardana, Wawancara, (11 Oktober 2024)

Pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh informan kedua, H. Lalu Diwarta, seorang tokoh masyarakat di Desa Tanak Awu. Beliau berpendapat bahwa larangan ini dijaga oleh masyarakat bangsawan sebagai upaya untuk mempertahankan trah mereka. Menurut beliau, jika larangan ini dilanggar, keluarga bangsawan akan mengalami aib, karena bagi mereka, trah adalah lambang harga diri dan kebanggaan. Dalam pandangan agama, pasangan yang baik adalah yang sekuflu (setara), sehingga pelanggaran larangan ini tidak menjadi masalah dari segi agama. Namun, dalam konteks hukum adat, pelanggaran ini dianggap menyalahi aturan. H. Lalu Diwarta menekankan bahwa adat harus mengikuti agama, bukan sebaliknya. Beliau juga mencontohkan bahwa jika anak perempuannya menikah, ia berharap anaknya menikah dengan sesama bangsawan untuk menghindari masalah kompleks yang mungkin timbul, seperti cibiran dari keluarga bangsawan lain⁹⁵.

Dalam pandangannya mengenai keseimbangan sosial, H. Lalu Diwarta menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan larangan ini. Menurut beliau, larangan ini penting untuk menjaga perbedaan jelas antara masyarakat bangsawan dan non-bangsawan. Jika larangan ini dihapus, kehidupan masyarakat bisa menjadi kacau. Beliau mengibaratkan hal ini dengan memilih seorang imam di masjid, di mana pemilihan imam dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas bacaan, etika, dan perilaku. Dari analogi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan beliau, masyarakat bangsawan dianggap lebih unggul dalam hal bibit, bebet, bobot dibandingkan dengan non-bangsawan, yang dianggap kurang jelas asal-usulnya⁹⁶.

⁹⁵ H.Lalu Diwarta, Wawancara, (11 Oktober 2024)

⁹⁶ H.Lalu Diwarta, Wawancara, (11 Oktober 2024).

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu Ustad Murane Sirajuddin, beliau menjelaskan bahwa dalam agama Islam, terdapat konsep kufu', yang berarti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Konsep ini mencakup kesetaraan dalam status sosial, ekonomi, dan beberapa aspek lainnya. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tanak Awu sering menerapkan prinsip ini sebagai salah satu landasan dalam perkawinan. Misalnya, seorang petani akan menikah dengan petani, dan seorang bangsawan akan menikah dengan bangsawan. Hal ini dilakukan demi menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, karena perbedaan status sosial yang terlalu mencolok diyakini dapat memicu konflik atau ketidakharmonisan di kemudian hari⁹⁷.

Selain itu, informan menekankan bahwa meskipun konsep kufu' dalam Islam tidak sepenuhnya menuntut adanya kesamaan status sosial, namun adat di Desa Tanak Awu sangat menghargai tradisi ini sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan status keluarga bangsawan yang memiliki peranan penting dalam masyarakat⁹⁸.

Dalam wawancara dengan tokoh agama lainnya yaitu TGH. Lalu Sofyan Aziz, beliau menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam ada yang namanya kufu' serta ada empat kriteria yang dijadikan dasar dalam memilih pasangan hidup, yaitu berdasarkan agamanya, kecantikannya, keturunannya (nasab), dan hartanya . Konsep ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam menentukan

⁹⁷ Murane Sirajuddin, Wawancara, (17 Oktober 2024).

⁹⁸ Murane Sirajuddin, Wawancara, (17 Oktober 2024).

pasangan, namun juga tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut oleh adat setempat⁹⁹.

Beliau menjelaskan bahwa penerapan aturan ini menjadi keliru apabila dilakukan secara berlebihan, seperti terlalu mengutamakan nasab atau kebangsawanan hingga melupakan aspek agama. Menurutnya, dari keempat kriteria yang ada dalam memilih pasangan agama, keturunan, kekayaan, dan kecantikan agama seharusnya menjadi prioritas utama seperti yang di ajarkan Rasulullah SAW.

Selain itu, beliau juga mengomentari konsekuensi yang dihadapi perempuan Menak jika melanggar aturan dengan menikahi laki-laki dari golongan Jajar Karang, seperti terputusnya silaturahmi, diusir dari keluarga, serta tidak mendapatkan hak warisan. Menurutnya, tindakan semacam itu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga serta silaturahmi sesama manusia khususnya umat Islam¹⁰⁰.

Dalam konteks larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang di Desa Tanak Awu, beliau menyatakan bahwa masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya larangan tersebut. Menurutnya, larangan ini lebih bersifat adat dan dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa agama Islam tidak melarang perkawinan antara golongan bangsawan dan masyarakat biasa, tetapi karena tradisi

⁹⁹ TGH. Lalu Sofyan Aziz, Wawancara, (15 Oktober 2024).

¹⁰⁰ TGH. Lalu Sofyan Aziz, Wawancara, (15 Oktober 2024).

adat menempatkan nilai tinggi pada status sosial, larangan tersebut dihormati dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat setempat¹⁰¹.

Beliau menyimpulkan bahwa larangan ini, meskipun didasarkan pada adat, tidak bertentangan dengan ajaran agama selama tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Baiq Diah Aura Tsania Ningrat Salah satu masyarakat yang melanggar aturan adat perkawinan Menak dan Jajar Karang di Desa Tanak Awu mengungkapkan bahwa ada tiga alasan utama di balik keputusannya tersebut. Pertama, ia lebih mengutamakan agama dan tanggung jawab pasangan dibandingkan status sosial atau keturunan. Baginya, kebahagiaan rumah tangga tidak dapat dijamin hanya karena seseorang berasal dari garis keturunan bangsawan atau Menak. Ia merasa bahwa kualitas pasangan dalam hal tanggung jawab serta kesamaan nilai agama jauh lebih penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Alasan kedua yang ia sampaikan adalah ketidakadilan sosial yang dirasakannya dari penerapan aturan adat tersebut. Ia menilai bahwa peraturan ini tidak adil karena hanya perempuan yang dibebani untuk menikah dengan sesama bangsawan, sementara laki-laki bebas memilih pasangan dari golongan mana pun. Selain itu, alasan yang paling kuat adalah cinta, ia merasa bahwa cinta sejati yang ia rasakan terhadap pasangannya tidak seharusnya terhalang oleh aturan adat yang membatasi pilihan berdasarkan garis keturunan. Pandangannya mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai agama, cinta, dan keadilan sosial dalam menentang

¹⁰¹ TGH. Lalu Sofyan Aziz, Wawancara, (15 Oktober 2024).

aturan adat yang dianggapnya tidak relevan dalam membangun rumah tangga yang bahagia¹⁰².

Baiq Novi Ardianti, salah satu informan yang memilih untuk melanggar aturan adat perkawinan antara golongan Menak dan Jajar Karang, menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh cinta serta keinginan untuk memberikan kebebasan kepada anak-anaknya di masa depan. Ia tidak ingin anak keturunannya merasakan apa yang ia alami, yaitu keterbatasan dalam memilih pasangan hanya berdasarkan marga atau garis keturunan. Menurutnya, cinta serta kepribadian yang baik seharusnya menjadi dasar utama dalam memilih pasangan, bukan status sosial atau keturunan. Baiq Novi meyakini bahwa kebebasan untuk memilih pasangan yang dicintai adalah hak yang penting bagi setiap individu, tanpa harus mempertimbangkan status atau marga¹⁰³.

Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa sebagai bagian dari keluarga bangsawan, pengawasan terhadapnya sangat ketat. Keluarganya melarang teman laki-laki untuk bermain ke rumah dan sangat selektif dalam menentukan siapa yang boleh menjadi temannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat dan citra keluarga bangsawan yang terpandang di mata masyarakat. Baiq Novi berharap anak-anaknya nanti bisa tumbuh dengan kebebasan yang lebih luas, tanpa harus menghadapi kekangan dalam bersosialisasi maupun dalam menentukan pasangan hidup, sehingga mereka bisa hidup tanpa dibatasi oleh aturan-aturan adat yang menurutnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman¹⁰⁴.

¹⁰² Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, Wawancara, (17 Oktober 2024).

¹⁰³ Baiq Novi Ardianti, Wawancara, (12 Oktober 2024).

¹⁰⁴ Baiq Novi Ardianti, Wawancara, (12 Oktober 2024).

Baiq Lilies, sebagai salah satu informan yang mematuhi larangan perkawinan antara golongan Menak dan Jajar Karang, menjelaskan bahwa alasannya didasarkan pada keinginan untuk menjaga tradisi dan keharmonisan keluarga. Baginya, mematuhi aturan adat ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur mereka dan juga untuk menjaga stabilitas hubungan di dalam keluarganya¹⁰⁵.

Ia juga menambahkan bahwa situasi seperti ini sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakatnya. Menurutnya, larangan tersebut tidak hanya diterima oleh keluarga bangsawan, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari tatanan sosial yang menjaga keteraturan masyarakat secara umum. Bagi Baiq Lilies, melestarikan tradisi ini adalah cara untuk memastikan keharmonisan terus terjaga di tengah-tengah masyarakat¹⁰⁶.

2. Akibat Terjadinya Larangan Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Menurut Bapak Lalu Wisnu Wardana, Kepala Desa Tanak Awu, pelanggaran terhadap larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang, terutama bagi perempuan bangsawan, akan berdampak serius. Perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non-bangsawan akan dikeluarkan dari keluarga dan tidak berhak atas warisan. Sementara itu, aturan ini tidak berlaku bagi laki-laki bangsawan, yang bebas memilih pasangan dari kalangan bangsawan maupun non-bangsawan. Bapak Lalu juga menegaskan bahwa upaya laki-laki non-bangsawan untuk “membeli” marga bangsawan guna meredakan konflik antar

¹⁰⁵ Baiq Lilies, Wawancara, (12 Oktober 2024).

¹⁰⁶ Baiq Novi Ardianti, Wawancara, (12 Oktober 2024).

keluarga tidak dapat dilakukan, karena gelar dan marga bangsawan tidak dapat diperjualbelikan¹⁰⁷.

Bapak Lalu Wisnu Wardana juga menjelaskan bahwa peran aparat desa dalam menangani permasalahan yang muncul akibat larangan ini terbatas pada memberikan pengingat dan sosialisasi agar tradisi ini tetap lestari tanpa memicu konflik di masyarakat. Namun, urusan yang lebih spesifik, seperti penerimaan keluarga atas pelanggaran larangan perkawinan ini, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing keluarga. Aparat desa tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam urusan internal keluarga terkait perkawinan antar golongan, dan setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul¹⁰⁸.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Lalu Wisnu Wardana, Bapak H. Lalu Diwarta juga menyampaikan bahwa salah satu dampak dari perkawinan perempuan *Menak* dengan laki-laki dari kalangan *Jajar Karang* adalah terputusnya hubungan silaturahmi antar keluarga. Dampak ini diwujudkan dalam bentuk pengusiran perempuan tersebut dari rumah dan hilangnya hak waris. Namun, Bapak H. Lalu Diwarta menambahkan bahwa aturan ini hanya berlaku apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan laki-laki dari Suku Sasak. Jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki dari suku lain, seperti Suku Jawa, hal ini lebih dimaklumi karena keluarga bangsawan tidak dapat memaksa suku lain untuk memahami dan mematuhi tradisi yang berlaku di Suku Sasak¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Lalu Wisnu Wardana, Wawancara, (11 Oktober 2024).

¹⁰⁸ Lalu Wisnu Wardana, Wawancara, (11 Oktober 2024).

¹⁰⁹ H.Lalu Diwarta, Wawancara, (11 Oktober 2024).

Menurut Ustad Murane Sirajuddin selaku tokoh agama setempat, dampak dari penerapan larangan perkawinan antara golongan *Menak* dengan *Jajar Karang* di Desa Tanak Awu dapat mempengaruhi hubungan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Larangan ini dianggap paling dominan berdampak negatif dalam konteks pelaksanaan kegiatan adat pernikahan. Konflik sering kali muncul dalam lingkup keluarga bangsawan ketika larangan ini dilanggar, terutama terkait dengan penerimaan pihak keluarga dan status sosial yang terancam. Akibatnya, keharmonisan keluarga serta hubungan sosial antar kelompok bisa terganggu, sehingga larangan ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas adat¹¹⁰.

Namun, dalam aspek kehidupan bermasyarakat yang lebih umum, dampaknya tidak terlalu signifikan. Masyarakat masih dapat beraktivitas dan berinteraksi secara sosial tanpa banyak hambatan. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh larangan ini dalam kehidupan sosial sehari-hari semakin berkurang, meskipun tetap dominan dalam pelaksanaan adat pernikahan yang melibatkan perbedaan status sosial. Informan menekankan bahwa meskipun ada efek negatif dalam pernikahan, hal ini tidak selalu mempengaruhi aspek-aspek lain dari kehidupan bermasyarakat¹¹¹.

Ketika ditanya mengenai bagaimana respon masyarakat Desa Tanak Awu secara umum terhadap larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang, informan menjelaskan bahwa respon masyarakat pada umumnya cukup positif. Masyarakat memahami bahwa larangan ini merupakan bagian dari tradisi dan adat

¹¹⁰ Murane Sirajuddin, Wawancara, (17 Oktober 2024).

¹¹¹ Murane Sirajuddin, Wawancara, (17 Oktober 2024).

istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebagian besar masyarakat menyadari pentingnya menjaga garis keturunan dan status sosial yang berlaku dalam adat Sasak, sehingga larangan ini diterima dengan baik tanpa ada resistensi yang signifikan.

Larangan ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam tatanan sosial, terutama dalam konteks pernikahan. Meskipun diakui ada potensi dampak negatif dalam lingkup adat pernikahan, secara keseluruhan masyarakat tetap melihatnya sebagai elemen penting dalam menjaga nilai-nilai leluhur yang telah lama dipegang teguh.

TGH. Lalu Sofyan Aziz menjelaskan bahwa terdapat dua dampak utama dari pelaksanaan larangan perkawinan antar golongan terhadap hubungan sosial dan keagamaan di masyarakat. Pertama, jika larangan perkawinan beda golongan ini dipatuhi, dampaknya akan positif, yaitu terciptanya keharmonisan dalam keluarga serta terjaganya tali silaturahmi antar keluarga. Dalam sisi keagamaan, mematuhi aturan ini dianggap menjaga nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari norma sosial dan agama di masyarakat, sehingga menciptakan stabilitas dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Sebaliknya, jika aturan tersebut dilanggar, dampaknya akan negatif, khususnya bagi keluarga yang bersangkutan. Terjadi kerenggangan hubungan antar keluarga, yang bahkan bisa berujung pada terputusnya tali silaturahmi. Dari sisi keagamaan, pelanggaran terhadap aturan adat ini sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan norma-norma keagamaan dan dapat memicu

ketegangan sosial di masyarakat, terutama karena dianggap melanggar tatanan tradisional yang telah lama dijaga¹¹².

Baiq Diah Aura Tsania Ningrat juga berbagi dampak yang ia rasakan setelah melanggar aturan adat perkawinan tersebut. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah renggangnya hubungan dengan keluarganya, terutama karena ia memilih untuk menikah dengan seseorang di luar golongan bangsawan. Namun, ia menyatakan bahwa secara sosial, tidak ada perubahan yang signifikan dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia merasa diterima oleh masyarakat dan tidak menghadapi banyak tekanan sosial¹¹³.

Lebih lanjut, Baiq Diah menjelaskan bahwa lingkungan di sekitarnya tidak terlalu ikut campur dalam keputusan pribadinya. Masyarakat pada umumnya bersikap netral, dan ia sendiri tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan tentang keputusannya. Baginya, yang paling penting adalah kebahagiaan pribadi dan keluarga yang ia bangun, bukan pandangan masyarakat luas terhadap tindakannya¹¹⁴.

Baiq Novi Ardianti menghadapi konsekuensi yang cukup berat setelah memutuskan untuk melanggar aturan adat perkawinan antara Menak dan Jajar Karang. Salah satu dampak paling signifikan yang ia rasakan adalah diputusnya hubungan dengan keluarganya. Selama lebih dari setahun, ia telah diasingkan dan tidak lagi berkomunikasi maupun bersilaturahmi dengan keluarganya. Isolasi ini

¹¹² TGH. Lalu Sofyan Aziz, Wawancara, (15 Oktober 2024).

¹¹³ Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, Wawancara, (17 Oktober 2024).

¹¹⁴ Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, Wawancara, (17 Oktober 2024).

menjadi konsekuensi langsung dari pilihannya untuk menikah di luar golongan *Menak*¹¹⁵.

Selain itu, respons dari masyarakat sekitar bervariasi. Ada yang memandang negatif tindakannya, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap tradisi yang sudah lama dijaga, namun ada juga yang melihat tindakannya secara positif sebagai bentuk kebebasan individu dalam memilih pasangan.

Dampak lain yang Baiq Novi rasakan adalah penambahan maskawin yang ditetapkan secara signifikan. Ia diharuskan menerima maskawin berupa tanah seluas minimal 25 are dan satu unit rumah, jauh di atas standar maskawin dalam pernikahan pada umumnya. Tidak hanya itu, ia juga tidak mendapatkan walimah al-ursy atau perayaan pernikahan. Bahkan, prosesi pernikahan dilakukan secara tertutup. Saat ia menjalani tradisi *merariq*, yang biasanya membawa pengantin perempuan ke rumah kerabat laki-laki, ia malah disembunyikan di desa bawah pegunungan agar tidak diambil kembali oleh keluarganya¹¹⁶.

Keadaan ini hampir menyebabkan bentrokan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, di mana mereka hampir melakukan pertikaian dengan senjata tajam untuk memperebutkan Baiq Novi yang dalam bahasa Sasak disebut *di tebas*. Keadaan ini memperlihatkan betapa kuatnya penolakan terhadap pelanggaran aturan adat ini, hingga nyaris berujung pada konflik fisik.

Baiq Lilies sebagai salah satu informan yang mematuhi larangan perkawinan antara golongan *Menak* dan *Jajar Karang*, menjelaskan bahwa dampak utama dari mematuhi larangan perkawinan antara golongan *Menak* dan *Jajar*

¹¹⁵ Baiq Novi Ardianti, Wawancara, (12 Oktober 2024).

¹¹⁶ Baiq Novi Ardianti, Wawancara, (12 Oktober 2024).

Karang adalah terjaganya tradisi dan keharmonisan hubungan keluarga. Baginya, aturan adat ini sudah menjadi hal yang wajar dalam masyarakat, dan mematuhi merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Baiq Lilies merasakan bahwa dengan tetap mematuhi larangan tersebut, keharmonisan keluarga dapat terus dipertahankan tanpa adanya konflik yang disebabkan oleh pernikahan lintas golongan¹¹⁷.

C. Analisi Data

Larangan perkawinan *Menak* dan *Jajar karang* merupakan ketentuan adat yang melarang terjadinya perkawinan antara golongan *Menak* dan *Jajar Karang* dalam masyarakat Suku Sasak. Perkawinan lintas golongan sangat di hindari bagi masyarakat *Menak* karena dapat memicu dampak yang sangat kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan di Desa Tanak Awu, ditemukan bahwa larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* memiliki latar belakang niat yang berbeda-beda, bergantung pada perspektif masing-masing kelompok. Niat yang mendasari penerapan atau pelanggaran larangan ini mencerminkan kompleksitas sosial dan keagamaan yang ada di dalam masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak, Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

¹¹⁷ Baiq Lilies, Wawancara, (12 Oktober 2024).

1. Beragam Niat di Balik Larangan Perkawinan Menak Dan Jajar Karang Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

a) Menjaga Stabilitas Sosial dan Identitas Budaya

Informan dari kalangan *Menak* mengungkapkan bahwa larangan ini diterapkan untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi identitas budaya bangsawan Suku Sasak. Dalam pandangan mereka, perkawinan antar kasta dianggap berpotensi mengganggu tatanan sosial dan status yang telah diwariskan turun-temurun. Larangan ini dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kehormatan keluarga serta menjaga garis keturunan tetap murni.

b) Prinsip Sekufu dalam Islam

Tokoh agama yang diwawancarai menjelaskan bahwa niat di balik larangan ini juga terkait dengan konsep kafa'ah (sekufu) dalam Islam. Mereka menilai bahwa dalam Islam, kesamaan antara calon suami dan istri, baik dari segi agama, nasab, maupun status sosial, merupakan salah satu faktor penting demi mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Prinsip ini tidaklah wajib, namun dianggap sebagai anjuran untuk meminimalkan konflik di kemudian hari dan menjaga hak-hak perempuan beserta walinya.

c) Kebebasan dalam Memilih Pasangan

Sebaliknya, masyarakat yang memilih untuk melanggar aturan ini memiliki niat yang berbeda. Beberapa dari mereka menyebut bahwa cinta dan keinginan untuk memberikan kebebasan kepada keturunan mereka dalam memilih pasangan adalah alasan utama. Informan yang melanggar berharap agar anak-anak mereka tidak dibatasi oleh norma sosial yang mereka sendiri anggap mengikat. Selain itu,

ada pula informan yang mengaku memiliki pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan akibat keterikatan aturan tersebut dan ingin memastikan keturunan mereka bebas memilih pasangan.

d) Menjaga Keharmonisan dan Menghindari Konflik

Di sisi lain, masyarakat yang mematuhi larangan ini umumnya terdorong oleh niat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik sosial. Informan dari kelompok ini mengungkapkan bahwa dengan menghormati tradisi, mereka merasa dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga besar serta menghindari potensi ketegangan yang mungkin muncul jika larangan ini dilanggar. Mereka melihat kepatuhan terhadap larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai yang telah berlaku lama.

e) Melindungi Nama Baik

Tokoh masyarakat yang diwawancarai menambahkan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini dipandang sebagai aib yang dapat mencoreng nama baik keluarga khususnya keluarga bangsawan. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mempertahankan tradisi demi menjaga citra kalangan *Menak* di mata masyarakat luar. Dalam pandangan mereka, ketaatan terhadap larangan ini mencerminkan rasa hormat terhadap tatanan sosial dan nilai adat yang berlaku. Apabila terdapat anggota keluarga yang melanggar aturan ini, keluarga tersebut umumnya akan menerima sanksi sosial berupa olokan atau sindiran dari sesama anggota komunitas bangsawan. Olokan ini tidak hanya ditujukan kepada individu yang melanggar, tetapi juga mencakup keluarganya, sehingga pelanggaran ini memiliki dampak luas pada reputasi keluarga. Sanksi sosial semacam ini dianggap sebagai bentuk kontrol

untuk menegakkan aturan adat dan menjaga tatanan sosial dalam masyarakat Sasak, terutama dalam mempertahankan kehormatan status bangsawan.

2. Akibat dari Pelanggaran Larangan Perkawinan Menak dengan Jajar

Karang di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan keterangan para informan, pelanggaran terhadap larangan perkawinan antara golongan *Menak* dan *Jajar Karang* dalam masyarakat Sasak membawa sejumlah konsekuensi yang signifikan. Setiap sanksi dan dampak yang dialami oleh pelanggar mengungkapkan upaya komunitas untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan keutuhan nilai-nilai tradisional. Berikut ada beberapa akibat menurut para informan mengenai larangan perkawinan *Menak* dan *Jajar karang* di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah :

a) Terputusnya Tali Silaturahmi dan Komunikasi dengan Keluarga

Informan dari kalangan *Menak* menjelaskan bahwa keluarga yang melanggar aturan ini sering kali diabaikan oleh kerabat dekat. Hubungan silaturahmi antara anggota keluarga terganggu, bahkan putus, karena adanya penilaian negatif dari keluarga besar serta masyarakat yang tetap memegang teguh aturan adat. Sehingga, pelanggaran ini membawa dampak pada ikatan emosional dan kekeluargaan.

b) Pengusiran dari Rumah dan Hilangnya Hak Waris

Sebagian besar informan menyebutkan bahwa anggota keluarga yang melanggar aturan adat berisiko mengalami pengusiran dari rumah. Selain itu, hak atas harta warisan pun dicabut sebagai bentuk sanksi yang nyata. Informan dari

kalangan tokoh adat menekankan bahwa hal ini bertujuan mempertegas posisi adat dalam menjaga struktur sosial yang telah lama dihormati oleh masyarakat Sasak.

c) Peningkatan Mahar dan Tidak Diadakannya Walimah Al-‘Ursy

Menurut informan yang mengalami dampak langsung pelanggaran ini, terdapat konsekuensi finansial yang juga diterapkan. Mahar pernikahan, sebagai simbol pengorbanan, ditetapkan sebesar 25 are tanah dan sebuah rumah. Selain itu, walimah al-‘ursy (perayaan pernikahan) tidak diadakan, yang biasanya merupakan bagian penting dalam pernikahan Masyarakat Suku Sasak. Tindakan ini menandakan sikap ketidakterimaan keluarga besar terhadap perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan norma adat.

d) Ancaman Pertikaian Antar Keluarga dengan Senjata Tajam

Informan yang melanggar aturan ini juga menjelaskan bahwa ketidaksetujuan keluarga besar bisa memicu ketegangan, bahkan hampir terjadi pertikaian antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa kasus, konflik ini melibatkan senjata tajam, yang dikenal sebagai “*te tebas*”¹¹⁸ dalam bahasa Sasak. Para informan menjelaskan bahwa tindakan ini menggambarkan betapa seriusnya pelanggaran adat tersebut dan tekad kuat keluarga besar untuk mempertahankan tatanan sosial.

e) Hilangnya Rasa Hormat dan Keacuhan Masyarakat

Menurut informan yang mengalami langsung dampak sosial ini, status keluarga *Menak* yang dihormati menjadi turun. Sebagai keluarga yang sebelumnya disegani, setelah pelanggaran ini mereka tidak lagi dipandang sama oleh

¹¹⁸ Pertikaian dengan senjata tajam

masyarakat. Sikap acuh tak acuh dari masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi kedudukan sosial, yang sebelumnya dihargai dan disegani menjadi lebih rendah di mata masyarakat sekitar.

Deskripsi dari para informan ini menggambarkan bahwa konsekuensi pelanggaran aturan adat tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menggerus keharmonisan keluarga dan mempengaruhi posisi sosial mereka di dalam masyarakat.

3. Analisis Menurut Islam

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat aturan yang secara spesifik melarang perkawinan berdasarkan status sosial, seperti larangan antara Menak dan Jajar Karang. Islam menekankan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaannya, bukan status sosial atau golongan. Namun, Islam juga mengakui pentingnya menjaga keharmonisan dan kemaslahatan

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 13.

masyarakat. Dalam hal ini, larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari potensi konflik sosial dan ketegangan yang dapat mengganggu stabilitas komunitas.

Islam memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ

وَيُبَيِّنُ ۗ إِنَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, perempuan hamba yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, tetapi Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”¹²⁰
(QS. Al-Baqarah [2]:221)*

Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan, kebebasan ini harus dipahami dalam kerangka menjaga nilai-nilai agama dan sosial. Dalam konteks masyarakat Sasak, larangan adat ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial.

¹²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 221.

Selain itu, tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum [30]:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹²¹

Dengan mempertahankan larangan ini, masyarakat dapat menghindari perpecahan sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan status sosial yang mencolok, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat dapat terwujud.

Prinsip saddu al-dzari’ah dalam Islam, yaitu mencegah sesuatu yang dikhawatirkan membawa kepada kerusakan, juga relevan dalam pembahasan ini. Larangan perkawinan ini dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas sosial. Selama tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, larangan ini sejalan dengan semangat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.

¹²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 21.

Dengan demikian, meskipun larangan perkawinan ini tidak diatur secara langsung dalam Islam, prinsip menjaga ketentraman dan kemaslahatan masyarakat mendukung agar larangan ini tetap dipertahankan.

4. Analisis Menurut Kesetaraan Gender

Larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang dalam masyarakat Sasak ssis dari berbagai perspektif, termasuk kesetaraan gender. Dalam perspektif ini, kesetaraan gender menuntut agar laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara, termasuk dalam memilih pasangan hidup mereka.¹²² Namun, larangan ini berpotensi membatasi kebebasan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Tradisi adat seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, di mana mereka dianggap lebih harus tunduk pada aturan keluarga dan adat dibandingkan laki-laki. Perempuan dari golongan Menak, misalnya, mungkin merasa terhalang untuk menikahi laki-laki dari golongan Jajar Karang yang mereka cintai, karena tekanan adat yang lebih kuat pada perempuan untuk mematuhi larangan ini. Hal ini dapat berpotensi melanggar prinsip kesetaraan gender yang mengutamakan kebebasan perempuan dalam menentukan masa depannya.

Namun, dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya melibatkan individu, tetapi juga dua keluarga besar. Dengan pertimbangan yang lebih luas daripada hubungan pribadi antara pasangan. Ketika terjadi pernikahan lintas golongan, seperti antara Menak dan Jajar Karang, muncul potensi ketegangan antar keluarga besar. Keluarga dari pihak perempuan, khususnya, mungkin merasa kehilangan dukungan sosial atau status dalam masyarakat jika pernikahan tersebut melanggar

¹²² Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman* (London: J. Johnson, 1792), 12

norma adat yang berlaku. Ini berisiko merusak hubungan antar keluarga besar dan menciptakan ketegangan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, pernikahan lintas golongan dapat memicu perceraian akibat perbedaan pandangan dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ketegangan yang muncul dari perbedaan status sosial, tekanan dari keluarga besar, dan perbedaan cara pandang dalam menjalani rumah tangga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial dan konflik internal keluarga bisa berujung pada perceraian, yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak, terutama perempuan yang sering kali menanggung beban sosial dan emosional lebih besar akibat stigma masyarakat.

Sementara itu, larangan perkawinan ini juga dapat dianalisis dari perspektif proteksi terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, pernikahan lintas golongan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan diskriminasi terhadap perempuan, baik dari keluarga maupun masyarakat. Perempuan dari golongan Menak yang menikah dengan laki-laki Jajar Karang mungkin menghadapi perlakuan diskriminatif atau tekanan sosial yang lebih besar, karena mereka dianggap melanggar aturan sosial yang telah ada. Selain itu, pernikahan lintas golongan ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga besar, di mana perempuan sering kali harus menanggung beban emosional dan sosial lebih besar. Dalam masyarakat yang sangat menghormati adat dan stratifikasi sosial, perempuan dari golongan Menak mungkin kehilangan dukungan dari lingkungan sosialnya, yang berdampak pada kesejahteraan emosional dan ekonominya.

Dari perspektif ini, larangan tersebut bisa dianggap sebagai upaya preventif untuk melindungi perempuan dari kemungkinan kerugian sosial dan emosional yang lebih besar. Dengan mempertahankan aturan adat ini, masyarakat berusaha menjaga keharmonisan sosial, mengurangi ketegangan antar keluarga besar, dan menghindari potensi konflik yang bisa muncul akibat perbedaan status sosial. Meskipun larangan ini terlihat membatasi kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari potensi dampak negatif yang dapat merusak kedamaian keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, larangan ini juga dapat dipandang sebagai cara untuk memastikan tercapainya keluarga sakinah, yang dalam konteks ini berarti keluarga yang harmonis dan stabil secara sosial dan emosional. Mengingat pernikahan dalam budaya ini melibatkan lebih dari dua individu yaitu dua keluarga besar larangan ini membantu menjaga kesejahteraan dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, meskipun dari perspektif kesetaraan gender larangan ini berpotensi membatasi kebebasan perempuan, dari sudut pandang lain, larangan ini berfungsi sebagai langkah untuk melindungi perempuan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga besar, yang pada akhirnya mendukung tercapainya keluarga sakinah.

5. Tinjauan Saddu Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Perkawinan Menak Dan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut

Saddu al-Dzari'ah adalah salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum Islam yang berfokus pada pencegahan potensi kerusakan atau kemudaratannya yang

dapat timbul dari suatu tindakan yang, pada dasarnya, diperbolehkan¹²³. Konsep ini muncul sebagai solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum syariat yang harus dapat merespons berbagai situasi sosial dan budaya yang dinamis. Istilah saddu al-dzari'ah secara harfiah berarti “menutup jalan” menuju hal-hal yang dilarang, di mana dzari'ah mengacu pada sarana atau tindakan yang dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang, sedangkan saddu berarti menutup atau mencegah¹²⁴.

Al-Qarafi menjelaskan bahwa penetapan hukum bertujuan pada dua hal utama: pertama, *maqasid*, yakni tujuan utama hukum yang ingin mewujudkan kemaslahatan; dan kedua, *wasail*, yaitu sarana atau cara yang mendukung tercapainya kemaslahatan tersebut¹²⁵. Menurut pandangan para ulama, setiap tindakan memiliki dua sisi: dorongan untuk melakukan tindakan tersebut, dan dampak yang dihasilkan darinya. Berdasarkan dampaknya, tindakan terbagi dalam dua jenis: pertama, jika tindakan menghasilkan kebaikan, maka segala sesuatu yang mendukung tindakan tersebut dinilai baik dan dianjurkan; kedua, jika tindakan membawa dampak buruk, maka segala sesuatu yang berpotensi mengarah pada tindakan tersebut juga dianggap buruk dan perlu dicegah¹²⁶.

Dalam konteks ini, Saddu al-Dzari'ah berarti menutup atau memutus segala bentuk sarana (*wasilah*) yang mengarah pada kerusakan (*mafsadat*). Namun, tidak ada dalil yang jelas atau pasti, baik dari *nash* maupun *ijma'* ulama, yang secara

¹²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 450.

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 439.

¹²⁵ Yusef Rafiqi dan Heni Sukmawati “Implementasi Sadd dan Fath Al-Dzari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya” *Al-Mashlahah*, 2 (Oktober, 2019), 152.

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). 452-453.

khusus menyatakan boleh atau tidaknya penggunaan metode ini. Karena itu, dasar penggunaannya sepenuhnya bergantung pada ijtihad, dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Prinsip kehati-hatian ini bertumpu pada pertimbangan manfaat dan mudarat atau baik dan buruknya suatu tindakan¹²⁷.

Penerapan saddu al-dzar'ah mengarahkan ulama untuk mempertimbangkan dampak potensial dari suatu perbuatan, bahkan jika secara lahiriah tindakan tersebut dibolehkan. Jika tindakan tersebut berpotensi membuka jalan bagi sesuatu yang merusak, maka pencegahan perlu dilakukan sebagai upaya melindungi kemaslahatan umat.

Secara keseluruhan, saddu al-dzari'ah merupakan metode ijtihad yang menonjolkan sifat antisipatif hukum Islam. Metode ini menggabungkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, pemahaman atas niat, serta analisis dampak jangka panjang dari suatu perbuatan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap relevan dan bermanfaat, mengakomodasi perubahan zaman sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan dalam syariat.

Larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, dianalisis dalam kerangka ini untuk melihat relevansinya sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Perspektif yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan adanya pemahaman yang bervariasi. Tokoh agama mengaitkan larangan ini dengan prinsip

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 429.

kafa'ah dalam Islam, yang menekankan kesetaraan calon pasangan dalam aspek-aspek seperti agama, nasab, dan status sosial. *Kafa'ah* bertujuan untuk menghindari konflik rumah tangga dan melindungi hak-hak perempuan, meskipun dalam Islam, prinsip ini bersifat anjuran dan bukan kewajiban mutlak.

Di sisi lain, beberapa masyarakat menilai bahwa larangan ini terlalu mengikat dan membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan. Mereka yang melanggar aturan ini menyebutkan bahwa cinta dan kebebasan memilih pasangan lebih penting daripada mematuhi norma sosial yang ketat. Bagi mereka, pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan terkait dengan kepatuhan terhadap larangan ini mendorong mereka untuk memastikan anak-anak mereka tidak terikat pada aturan serupa.

Konsekuensi Sosial dan Sanksi Adat Pelanggaran terhadap larangan ini memiliki dampak yang signifikan bagi individu dan keluarga. Informan dari kalangan bangsawan menyebutkan bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan putusannya hubungan dengan keluarga besar dan hilangnya hak waris. Selain itu, sanksi sosial, seperti olokan dan sindiran dari komunitas, turut menjadi tekanan bagi keluarga yang melanggar. Sanksi ini berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menjaga tatanan adat.

Konflik finansial dan peningkatan mahar menjadi salah satu dampak konkret dari pelanggaran ini. Mahar yang ditingkatkan hingga 25 are tanah dan rumah, serta absennya walimah al-'ursy, menunjukkan penolakan keluarga besar terhadap perkawinan tersebut. Ketegangan antarkeluarga besar dapat berujung pada

ancaman konflik fisik, yang dikenal sebagai “*te tebas*” dalam bahasa Sasak, menunjukkan besarnya pengaruh aturan adat ini dalam menjaga stabilitas sosial.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat salah satu kaidah fikih yang relevan dalam menganalisis larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* di Desa Tanak Awu, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“*Mencegah kerusakan diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”¹²⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam pertimbangan hukum, menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar manfaat. Dengan demikian, jika suatu peraturan atau larangan justru menimbulkan *mafsadah* (kerugian atau kerusakan) yang lebih besar dibandingkan *maslahah* (manfaat), maka seharusnya larangan tersebut dipertimbangkan kembali.

Dalam konteks larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang*, aturan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, kesetaraan status sosial (sekufu), serta mempertahankan garis keturunan bangsawan. Melihat dari niat dasarnya, larangan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang juga mengutamakan upaya menjaga stabilitas keluarga dan memelihara kemuliaan keturunan. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan kemudharatan besar, seperti keretakan hubungan kekeluargaan, ketidakadilan dalam hak waris, dan ketegangan sosial antara kelompok *Menak* dan *Jajar Karang*.

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 455.

Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari pelanggaran larangan ini adalah potensi pertikaian antar keluarga kedua belah pihak, yang dapat memperparah konflik dan merusak keharmonisan sosial. Perempuan Menak yang menikah dengan laki-laki dari kalangan Jajar Karang, misalnya, berisiko kehilangan status sosial dan hak warisnya, yang secara psikologis dan finansial memberatkan dirinya dan keluarga.

Dalam perspektif saddu al-dzari'ah, pencegahan terhadap dampak negatif ini menjadi prioritas, sehingga larangan ini dianggap relevan secara normatif karena bertujuan mencegah kerusakan dan konflik. Dengan kata lain, mempertahankan larangan ini dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan daripada risiko yang timbul jika peraturan ini dilanggar.

Kaidah yang serupa :

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ زُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, maka diambil kemudharatan yang paling besar”¹²⁹

Kaidah ini memiliki makna bahwa dalam situasi di mana terdapat dua kemudharatan yang tidak dapat dihindari, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menghindari kemudharatan yang lebih besar dengan cara menoleransi atau memilih kemudharatan yang lebih ringan.

¹²⁹ Abu al-Kalam Shafiq al-Qasimi al-Mazahiri, *Qa'idah: Idha Ta'aradlat Muhsidatan Ru'i A'zhamuhuma Dararan bi-Irtikab Akhaffihima*, Alukah, 21 Juni 2015, diakses 12 November 2024, <https://www.alukah.net/sharia>

Dalam konteks larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang, kaidah ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan risiko sosial dan dampak jangka panjang dari perkawinan lintas golongan tersebut. Larangan ini diterapkan dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial, status kesetaraan (sekufu), dan menjaga garis keturunan. Meski larangan ini berpotensi mengandung aspek kemudharatan, seperti pembatasan kebebasan individu dan potensi diskriminasi, hal ini dianggap lebih ringan dibandingkan risiko kemudharatan yang lebih besar, misalnya keretakan hubungan keluarga, ketidakadilan dalam hak-hak keluarga, dan konflik sosial yang bisa terjadi jika perkawinan antar golongan tidak seimbang.

Dalam kaidah lainnya juga terdapat prinsip yang dapat mendukung analisis ini, yaitu prinsip-prinsip yang menekankan pada pencegahan mudharat dan pengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi, yaitu :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Kemudharatan itu dihindari/ditolak sebisa mungkin”¹³⁰

Kaidah ini memiliki relevansi dalam konteks pengaturan sosial dan hukum Islam, terutama untuk melindungi individu dan masyarakat dari segala bentuk mudharat atau kerugian yang mungkin timbul. Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam situasi di mana kemudharatan atau kerusakan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, setidaknya perlu diupayakan untuk menguranginya semaksimal mungkin.

¹³⁰ Thalhah, Thalhah, “Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer,” *TAHKIM* 10.1 (2014), 71.

Dalam konteks ini, larangan perkawinan tersebut diterapkan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar, seperti ketegangan sosial, diskriminasi, dan ketidakharmonisan antar keluarga serta terjadinya pertikaian sampai melibatkan senjata tajam antara keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan menjaga agar perkawinan hanya terjadi antara sesama *Menak* atau sesama *Jajar Karang*, adat ini berusaha menghindari potensi konflik yang bisa muncul akibat perbedaan status sosial dan hak-hak waris. Dengan demikian, tujuan utama dari larangan ini bukan semata-mata untuk mempertahankan status sosial, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial dalam keluarga dan masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan upaya maksimal dalam menghindari kemudharatan.

Larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* dalam masyarakat Sasak dapat dilihat sebagai langkah pencegahan untuk menghindari kerusakan sosial, sesuai dengan konsep *saddu al-dzari'ah* dalam hukum Islam. Prinsip ini mengajarkan bahwa kemudharatan harus dihindari sebisa mungkin. Dalam konteks ini, larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang bisa timbul akibat perbedaan status antara kedua kelompok tersebut.

Niat di balik larangan ini adalah untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, menjaga kesepadanan sosial (*kafa'ah*) dalam perkawinan, dan melindungi struktur sosial yang ada. Dengan melarang perkawinan antar golongan ini, diharapkan ikatan perkawinan tidak merusak keseimbangan sosial yang sudah terbentuk. Larangan ini juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis,

yang pada akhirnya mendukung tercapainya keluarga sakinah keluarga yang damai dan stabil.

Selain itu, larangan ini juga sesuai dengan prinsip *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang berfungsi untuk mencegah konflik dan perpecahan yang mungkin terjadi karena perbedaan status sosial yang tajam. Perbedaan status ini juga berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan, pemikiran, dan pemahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan yang lebih sering, yang pada gilirannya dapat memperbesar potensi perceraian dan menjauhkan pasangan dari kehidupan rumah tangga yang sakinah, yaitu yang penuh kedamaian dan keharmonisan.

Dengan mempertahankan larangan ini, masyarakat diharapkan bisa menjaga ketenangan dan keharmonisan, serta menghindari ketidakstabilan dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun larangan ini bisa menimbulkan ketidaksetaraan dalam memilih pasangan hidup dan diskriminasi terhadap yang melanggarnya, manfaat jangka panjangnya lebih besar. Larangan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* pada masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi larangan perkawinan antara masyarakat *Menak* dan *Jajar Karang* di Desa Tanak Awu merupakan bagian dari sistem sosial dan adat yang diterapkan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam masyarakat Sasak. Larangan ini bertujuan untuk mempertahankan hierarki sosial dan mencegah percampuran status yang dianggap dapat merusak tatanan adat yang ada. Meskipun ada pengaruh budaya luar yang mencoba mengubah persepsi terhadap larangan ini, masyarakat Tanak Awu masih mempertahankan adat tersebut sebagai upaya untuk menjaga martabat dan kehormatan nasab (garis keturunan).

Larangan perkawinan antara *Menak* dan *Jajar Karang* dalam masyarakat Sasak dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk kesetaraan gender. Dari perspektif kesetaraan gender, larangan ini dianggap membatasi kebebasan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, karena perempuan sering berada dalam posisi subordinat dan menghadapi tekanan adat yang kuat untuk mematuhi aturan keluarga dan masyarakat. Namun, larangan ini juga dilihat sebagai upaya preventif untuk melindungi perempuan dari potensi kerugian sosial dan emosional, seperti

diskriminasi, stigma, atau konflik dalam rumah tangga akibat perbedaan status sosial. Selain itu, larangan ini bertujuan menjaga keharmonisan antar keluarga besar dan menghindari ketegangan sosial yang dapat muncul dari pernikahan lintas golongan. Dengan demikian, meskipun larangan ini membatasi kebebasan individu, terutama perempuan, tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya keluarga sakinah dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

2. Jika dilihat dari perspektif Saddu al-Dzari'ah, larangan perkawinan ini justru dapat dianggap sebagai langkah preventif yang efektif untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Prinsip Saddu al-Dzari'ah menekankan pentingnya menghindari kerusakan yang lebih luas dengan membatasi tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dalam konteks ini, meskipun ada kemungkinan larangan ini dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, tujuan utamanya adalah untuk melindungi keharmonisan sosial yang lebih besar dan mencegah perpecahan dalam masyarakat.

Larangan ini tetap dipertahankan karena diyakini dapat mencegah dampak yang lebih buruk, seperti perselisihan antar keluarga, perpecahan sosial, dan hilangnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, larangan perkawinan ini bertujuan untuk menjaga kesepadanan sosial (kafa'ah) dan melestarikan garis keturunan bangsawan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, meskipun ada dampak sosial yang mungkin timbul, larangan ini

tetap dipandang penting karena lebih mengutamakan kemaslahatan sosial secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar, larangan ini dapat dilihat sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip Saddu al-Dzari'ah, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang bisa merusak tatanan sosial. Dalam hal ini, larangan ini tidak hanya melindungi nilai-nilai adat, tetapi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kehidupan keluarga yang sakinah, penuh kedamaian, dan keharmonisan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan sejumlah saran dan rekomendasi yang relevan dengan fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Masyarakat

Masyarakat Desa Tanak Awu diharapkan dapat terus menjaga tradisi larangan perkawinan antar golongan dengan memahami nilai-nilai kebaikan yang ingin dicapai, seperti menjaga keharmonisan sosial dan memelihara kehormatan keluarga dan prinsip sekufu, yaitu kesepadanan antar pasangan, yang diyakini dapat mendukung kestabilan keluarga dan masyarakat secara luas. Tradisi ini memiliki tujuan yang mendalam untuk menghindari potensi kemudharatan jangka panjang yang mungkin timbul dari konflik atau ketidaksetaraan sosial. Edukasi mengenai pentingnya larangan ini perlu ditingkatkan, terutama kepada generasi muda, agar

mereka memahami makna adat serta bagaimana tradisi ini sejalan dengan ajaran agama Islam, khususnya dalam menjaga keselarasan keluarga dan hubungan harmonis dalam masyarakat.

2. Lembaga Desa

Lembaga desa, termasuk pemerintah desa dan tokoh adat, memiliki peran penting dalam mengawal tradisi ini sambil memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan diskriminasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Mereka sebaiknya lebih proaktif dalam mengadakan sosialisasi dan diskusi terbuka mengenai nilai kesetaraan dan inklusivitas sosial, dengan tetap mempertahankan esensi tradisi yang berlaku. Kebijakan desa yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial akan memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menjaga tradisi agar tetap relevan dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut dapat memperkaya pemahaman mengenai dampak sosial, psikologis, dan budaya dari larangan perkawinan antar golongan ini, khususnya dengan pendekatan yang lebih interdisipliner. Peneliti berikutnya bisa menggali lebih dalam mengenai hubungan antara tradisi ini dengan nilai-nilai agama serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Suku Sasak. Selain itu, penelitian komparatif dengan daerah lain yang memiliki tradisi serupa dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan kebijakan ini dan dampaknya bagi kesejahteraan sosial. Penelitian semacam ini akan membantu

masyarakat memahami nilai tradisi dengan lebih komprehensif, serta mendorong penyesuaian kebijakan yang relevan bagi kesejahteraan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Bagdadiy w. 795 H, *Jâmi' al-Ulûm wa al-Hikam*. KSA: Dar Ibnu al-Jauziy, cet. 9, 1431 H.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya w. 395 H, *Maqâyîsu al-Lughah*. Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi* (Bogor: Center for International Forestry Research [CIFOR], 2006).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2013).
- Imam Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad Jalaluddin as-Suyuthiy w. 911 H, *al-Asybah wa an-Nadzhâir*. Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2013.
- Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Ismail bin Hammad al-Juhariy w. 392 H, *ash-Shihâh*. Kairo: Dar al-Hadits, cet. 2009.
- Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman* (London: J. Johnson, 1792).
- Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016).
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, Cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2015).

Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998).

Santoso, Siska Lis, *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Agung Setiyawan, Mudzakkar dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. III, No. 2 (Desember 2014).

Baiq Khairun Nisaa, Muh. Zubair, dan Bagdawansyah Alqadri. “Pergeseran Adat Perkawinan Pada Kalangan Bangsawan” (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 12, no. 02 (2022).

Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. “Aktualisasi konsep Kafa’ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018).

Hambali, Hasanuddin. “Kedudukan Al-Saddu Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam.” *Al Qalam* 11.63 (1997).

Kholidi, Ahmad Khaerul, et al. “Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 6.2 (2021).

Lalu Riki Wijaya. “Bias Gender Pada Perkawinan Perempuan Bangsawan Sasak.” *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming* 16, no. 1 (2022).

Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi).” *Jurnal Hukum Islam* 16.2 (2018).

Rahman, Muh Zainur, Nurin Rochayati, and Tuning Ridha Addhiny. “Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.” *Society* 12.2 (2021).

Santoso, Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016).

Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab.” *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (Juli-Desember 2018).

Skripsi/Disertasi

Agus Hermanto. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.” Program Doktor UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Chalimatus Sa’diyah dan Abdullah Afif. “Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd al-Saddu Al-Dzari’ah: Studi Kasus di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.” Universitas Hasyim Asy’ari, 2024.

Khaerul Kholidi. “Tradisi merarik masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa suku Sasak di Lombok (studi kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat).” Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nirmala, Atika Zahra. “Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak dengan Jajar Karang pada Masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur).” Brawijaya University, 2015.

Nuruddin, Leny Rosalia. “Dampak Praktik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Suranadi.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Zainul Aripin. “Adat Memagah Pada Perkawinan Masyarakat Lombok dalam Perspektif Fath adz-Saddu Al-Dzari’ah (Studi Di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Website

Abu al-Kalam Shafiq al-Qasimi al-Mazahiri, *Qa’idah: Idha Ta’aradlat Muhsidatan Ru’i A’zhamuhuma Dararan bi-Irtikab Akhaffihima*, Alukah, 21 Juni 2015, diakses 12 November 2024, <https://www.alukah.net/sharia>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Niat,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 19 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/niat>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Akibat,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, 19 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat>.

Ayat Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*
(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 huruf c., Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat izin penelitian kepada Pemerintah Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PUJUT
KEPALA DESA TANAK AWU

Jln. Raya Lombok Baru No.....Phone..... kode Pos 8357

SURAT REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN

Nomor: 36./TA/2024

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LALU ARDAJAT S.Adm
Jabatan : Sekretaris Desa Tanak Awu
Alamat : Desa Tanak Awu,kec.Pujut,Kab.Loteng.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NYIMAS SALSABILA FITRI
NIK/NIM : 210201110075
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
Alamat/HP : Dusun Dasan Ketapang, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya,
Lombok Tengah/081994349718
Tujuan : Melakukan Penelitian dengan Judul" Larangan Perkawinan Menak
Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Tanak Awu
Kecamatan Pujut Perspektif Dzari'ah
Lokasi : Desa Tanak Awu ,Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah.
Waktu : Bulan Agustus 2024 sampai Bulan September 2024

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Billahitaufik Walhidayah
Wassalamu"alaikum wr Wb.

Tanak Awu, 29 Mei 2024
Kepala Desa Tanak Awu
Sekretaris Desa


= LALU ARDAJAT S.Adm =

Lampiran 2 : Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-eslam.ac.id> atau Website Program Studi: <http://id.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI


Nama : Nyimas Salsabila Fitri
NIM : 210201110075
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Teguh Setyo Budi, S.HI.,MHI.
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan *Menak* Dengan *Jajar Karang* Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Saddu Al-Dzari'ah

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	06 Agustus 2024	Revisi Latar Belakang	/
2.	12 Agustus 2024	Bab 1-2	/
3.	14 Agustus 2024	Revisi Bab 2 dan Konsultasi Bab 3	/
4.	16 Agustus 2024	Revisi Bab 3	/
5.	19 Agustus 2024	Review Bab 1-3	/
6.	21 Agustus 2024	Review dan Acc Proposal	/
7.	07 Oktober 2024	Teks Wawancara	/
8.	15 Oktober 2024	Variabel Teori	/
9.	18 Oktober 2024	Bab 1-5	/
10.	13 November 2024	Review Kesimpulan dan Acc Skripsi	/

Malang, 14 November 2024

Mengetahui,

a.n
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP 197511082009012003

Lampiran 3 : Tabel Wawancara

➤ Kepala Desa dan Perangkat Desa

1.	Bapak/Ibu, dapatkah dijelaskan apa motivasi utama dari diberlakukannya larangan perkawinan antara Menak dan Jajar Karang di Desa Tanak Awu? Apakah tujuannya lebih untuk menjaga tradisi atau ada maksud lain yang lebih mendalam?
2.	Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah masyarakat desa memahami dengan baik motivasi awal di balik larangan ini?
3.	Bagaimana pengaruh larangan ini terhadap kehidupan sosial di desa? Apakah ada dampak yang signifikan terhadap keharmonisan masyarakat?
4.	Jika ada, bagaimana desa menangani persoalan yang mungkin timbul akibat adanya larangan ini, seperti ketidakpuasan atau potensi konflik di masyarakat?

➤ Tokoh Agama

1..	Dalam pandangan Bapak sebagai tokoh agama, apakah larangan perkawinan ini memiliki dasar yang kuat dari segi agama? Bagaimana motivasi di balik aturan ini dilihat dari perspektif keagamaan?
2.	Apakah Bapak merasa bahwa motivasi dari larangan ini sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan masyarakat?
3.	Menurut Bapak/Ibu, apa dampak dari pelaksanaan larangan ini terhadap hubungan sosial dan keagamaan di masyarakat? Apakah lebih banyak membawa manfaat atau tantangan?
4.	Bagaimana masyarakat, khususnya mereka yang mematuhi aturan ini, merespons dari sisi keimanan dan nilai-nilai keagamaan?

➤ Tokoh Masyarakat

1.	Bapak/Ibu, menurut pandangan Anda, apa motivasi utama dari masyarakat dalam mempertahankan larangan ini? Apakah lebih kepada menjaga tatanan sosial atau ada alasan yang lebih mendalam?
2.	Bagaimana Anda melihat larangan ini sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat Sasak?
3.	Dalam pandangan Anda, apa dampak dari larangan ini terhadap hubungan antara Menak dan Jajar Karang di desa? Apakah aturan ini membantu menjaga kerukunan atau justru menimbulkan perbedaan?
4.	Apakah Anda melihat adanya perubahan sikap di masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap larangan ini di tengah perkembangan zaman?

➤ Anggota Masyarakat yang Mempraktikkan Larangan

1.	Apa yang menjadi motivasi utama Anda dalam mematuhi larangan ini? Apakah karena menjaga tradisi atau ada alasan lain, seperti menjaga keharmonisan keluarga?
2.	Bagaimana Anda memandang motivasi dari aturan ini dalam menjaga hubungan sosial di antara warga desa?
3.	Apa dampak yang Anda rasakan setelah mematuhi larangan ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun hubungan dengan masyarakat?
4.	Bagaimana respons masyarakat terhadap orang-orang yang mengikuti larangan ini? Apakah aturan ini lebih mempererat hubungan sosial atau ada tantangan tertentu yang dihadapi?

➤ Anggota Masyarakat yang Melanggar Larangan

1.	Bisa diceritakan apa motivasi utama Anda dalam memilih untuk melanggar larangan ini? Apakah keputusan tersebut didasarkan pada alasan pribadi seperti cinta, atau ada pertimbangan lain yang lebih luas?
2.	Bagaimana Anda melihat motivasi awal dari larangan ini? Apakah Anda merasa motivasi tersebut masih relevan dengan kondisi sosial saat ini?
3.	Apa yang Anda rasakan setelah memutuskan untuk tidak mengikuti larangan ini? Apakah ada dampak tertentu, baik dari segi hubungan keluarga maupun hubungan sosial di desa?
4.	Bagaimana masyarakat di sekitar Anda merespons keputusan Anda ini? Apakah ada dampak sosial yang signifikan setelah melanggar larangan tersebut?

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

Wawancara Dengan Bapak Lalu Wisnu Wardana Selaku Kepala Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah



Wawancara Dengan H.Lalu Diwarta, Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah



Wawancara Dengan TGH. Lalu. Sofyan Aziz, Selaku Tokoh Agama di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah



Wawancara Dengan Ustad Murane Surajudin, Selaku Tokoh Agama di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah



Wawancara dengan Saudari Baiq Diah Aura Tsania Ningrat, selaku Masyarakat yang melanggar aturan larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang*.



Wawancara dengan Saudari Baiq Novi Ardianti, selaku Masyarakat yang melanggar aturan larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang*.



Wawancara dengan Saudari Baiq Lielies Phebriantie, selaku Masyarakat yang mematuhi aturan larangan perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang*.

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Nyimas Salsabila Fitri
Tempat Tanggal Lahir : Ungga, 06 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Ketapang, Desa Ungga, Praya Barat Daya, Lombok Tengah, NTB.
Email : nyimassalsabilafitri@gmail.com
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. 2008-200 : TK Desa Ungga
2. 2009-2015 : SDN 2 Ungga
3. 2015-2018 : MTs Dakwah Islamiyah Putri, Nurul Hakim Lombok
4. 2018-2021 : MA Dakwah Islamiyah Putri, Nurul Hakim Lombok
5. 2022-2024 : Pondok Pesantren Darun Nun Malang
6. 2021-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

